



**PUTUSAN**

**Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN;**  
Tempat lahir : Larantuka;  
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 20 Mei 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kota Baru, RT 008, RW 004, Kelurahan Lokea,  
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
8. Hakim Tinggi, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

*Hal. 1 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan selaku Kepala Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 263 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur periode 2017 - 2023 tanggal 6 November 2017, bersama-sama dengan Saksi Erfiana Lusya Berek selaku Kepala Urusan Keuangan/ Bendahara Desa Wailebe Tahun anggaran 2018 s/d sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 4 Mei 2018 dan Saksi Andik Suwarno selaku Penyedia pada kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa Tahun 2018, pada sekitar bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2018 s/d Tahun 2022, bertempat di Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai *orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum*, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK/07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala

*Hal. 2 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* sebesar Rp.645.039.750,- (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Nomor: ITDA.5 / 37 /LHA-PKKN / KD / 2024 tanggal 4 Juni 2024 atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 Sampai Dengan Tahun 2022 Pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: 263 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur periode 2017 – 2023 tertanggal 6 November 2017 untuk melaksanakan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wailebe Tahun Anggaran 2018 s/d 2023;
- Bahwa Terdakwa telah mengangkat perangkat desa pada Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 2 Tahun 2018, tanggal 4 Mei 2018, dengan susunan sebagai berikut:
  1. Sekertaris Desa : Marianus Salirus Narek
  2. Kasie Pemerintahan : Adrianus Frans Lewotan
  3. Kasie Pembangunan : Heribertus Masan Laga
  4. Kasie Kemasyarakatan : Rufina Emilia Jari
  5. Kaur Keuangan : Erviana Lusua Barek
  6. Kaur Administrasi : Triana Ina Tokan
  7. Kaur Umum : Querinus Hama Kriston
  8. Kepala Dusun I : Yohanes Lewo
  9. Kepala Dusun II : Vanses Ebba
  10. Kepala Dusun III : Elvira Mariani Bulu Beding
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 97 Tahun 2014, tentang Pengesahan Anggota BPD Wailebe Kecamatan Wotan

Hal. 3 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulumado Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2014-2020 dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua BPD : Rofinus Tokan
2. Wakil BPD : Petrus Laba Beding
3. Sekretaris BPD : Maria Watowelwe Weking
4. Anggota BPD : Simon Ape
5. Anggota BPD : Lukas Lamapao

- Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 37 Tahun 2021, Tanggal 11 Januari 2021 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2021 – 2027, dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua BPD : Yuliana Asa
2. Wakil BPD : Petrus Ola
3. Sekretaris BPD : Theresia Tapo Maran
4. Anggota BPD : Rofinus Tokan
5. Anggota BPD : Maria Apolonia Ina Deran Ratu

Makin

- Bahwa berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Wailebe dapat dirincikan pendapatan dan belanja desa sebagai berikut:

- Tahun Anggaran 2018

Pendapatan	Rp 923.043.116,-
Belanja	Rp 974.611.961,-
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 254.349.579,-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 632.497.300,-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 4.100.000,
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 83.665.002,-

- Tahun Anggaran 2019

Pendapatan	Rp 985.185.755,00
Belanja	Rp 992.737.841,00
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 253.871.541,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 584.020.300,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 60.355.500,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 94.490.500,00

- Tahun Anggaran 2020

Hal. 4 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan	Rp 1.051.688.929,00
Belanja	Rp 1.020.340.341,00
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 345.646.636,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 524.344.466,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 76.237.114,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 21.037.500,00
Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 53.074.625,00

• Tahun Anggaran 2021

Pendapatan	Rp 882.100.000,00
Belanja	Rp 915.266.799,00
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 341.934.661,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 306.043.960,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 149.688.178,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp –
Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 117.600.000,00

• Tahun Anggaran 2022

Pendapatan	Rp 882.100.000,00
Belanja	Rp 718.524.620,00
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 304.452.620,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 142.922.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 16.575.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 2.575.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 252.000.000,00

- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Wailebe, Terdakwa melakukan pencairan Anggaran Desa bersama dengan Saksi Erviana Lusia Berek selaku Kaur Keuangan/Bendahara di Larantuka pada Bank NTT yang beralamat di Larantuka, dimana uang tersebut diambil secara keseluruhan dan disimpan secara tunai di rumah Saksi Erviana Lusia Berek;
- Bahwa selama pencairan anggaran desa, Terdakwa sering mengambil sebagian anggaran dengan alasan untuk melaksanakan kegiatan yang ada di desa, sehingga Saksi Erviana Lusia Berek memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa selama Tahun 2018 s/d 2022, Terdakwa berperan aktif untuk melakukan pembelanjaan, mencari toko, menentukan Penyedia tanpa melibatkan setiap Kepala Seksi yakni Kepala Seksi Pembangunan yakni Saksi

Hal. 5 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heribertus Masan Laga dan Kepala Seksi Pemberdayaan yakni Saksi Rufina Emilia Jari;

- Bahwa sejak Tahun 2018 s/d 2022, dokumen laporan pertanggungjawaban tidak dapat tersusun dengan baik karena pencairan, pembelanjaan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh Terdakwa. Yang dimana Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas dan fungsi Menyusun dokumen laporan pertanggungjawaban pada masing-masing kegiatan di bidangnya. Namun pada fakta yang terjadi Terdakwa lah yang melakukan pencairan, pembelanjaan dan pertanggungjawaban tersendiri tanpa melibatkan TPK pada tiap kegiatan yang dilaksanakan, yang berakibat dokumen Laporan Pertanggungjawaban tidak dapat tersusun dengan baik;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Erviana Lusya Berek selaku Kaur Keuangan/Bendahara tidak tertib dalam melaksanakan tugasnya untuk mengurus pengelolaan Keuangan desa seperti Perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- Bahwa dalam setiap pembangunan fisik yang terlaksana yang menggunakan APBDes Tahun 2018 atas Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2018, seperti Pembangunan Fisik yang menggunakan APBDes Tahun 2021 atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa berupa Atap, dan pada Pembangunan Fisik yang menggunakan APBDes Tahun 2022 atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani, yang dimana TPK tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugasnya dikarenakan Terdakwa aktif dalam setiap melakukan pembelanjaan dan pembayaran material secara sendiri tanpa melibatkan TPK, sehingga TPK hanya bertugas untuk melakukan penjemputan dan pengangkutan material sesuai dengan perintah dari Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdapat *mark-up* belanja pada Bidang Pemberdayaan yang terjadi pada Tahun 2018 atas kegiatan pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa dan Tahun 2019 pada kegiatan Pelatihan Bimtek Teknologi Tepat Guna, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Pelatihan Pengelolaan Bumdes, Dukungan Penyelenggaraan Paud, Belanja Peralatan Komputer, Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes

Hal. 6 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Desa, dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang disusun oleh Sekretaris Desa untuk kepentingan laporan keuangan akhir Tahun dikarenakan anggaran yang ada tidak sesuai dengan pertanggungjawaban pada saat itu;

2) Bahwa terdapat Belanja Fiktif pada Bidang Pemberdayaan yang terjadi pada Tahun 2020 atas Kegiatan Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Non Formal, Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang), Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, dan pada Tahun 2021 atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa, dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang disusun oleh Sekretaris Desa untuk kepentingan laporan keuangan akhir Tahun dikarenakan anggaran yang ada tidak sesuai dengan pertanggungjawaban pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa mengambil dana BUMDes untuk kepentingan pribadi pada Tahun 2021 berupa pinjaman sejumlah uang dari Dana BUMDes oleh Terdakwa yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa, yang dimana pinjaman oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Kwitansi pinjaman uang tertanggal 26 Juli 2021 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dengan Kepala BUMDes Desa Wailebe.

- Bahwa selama periode Tahun 2018 s/d 2022 terdapat dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pada Tahun 2018 terdapat Dana SILPA sebesar Rp.305.878.182,- (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang rincinanya terdapat dalam APBDDes, tetapi tercatat dalam buku kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2017 sebesar Rp.301.478.182,- (tiga ratus satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Pada Tahun 2019 terdapat Dana SILPA sebesar Rp.175.124.106,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu seratus enam rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDDes, tetapi tercatat dalam buku kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2018 sebesar Rp.64.000.000 ,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Pada Tahun 2020 terdapat Dana SILPA sebesar Rp.120.557.412,- (seratus dua puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua

Hal. 7 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDes, tetapi tercatat dalam buku kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2019 sebesar Rp.120.316.711,- (seratus dua puluh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

- Pada Tahun 2021 terdapat Dana SILPA sebesar Rp.64.154.751,- (enam puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDes, tetapi tercatat dalam buku kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2020 sebesar Rp.63.115.430,- (enam puluh tiga juta seratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- Pada Tahun 2022 terdapat Dana SILPA sebesar Rp.173.274.544,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDes, tetapi tercatat dalam buku kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2021 sebesar Rp.154.726.144,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah).

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2018, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.156.975.535,95 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) atas Kegiatan Pembangunan Sarana Air Berskala Desa yang masuk dalam kegiatan pada bidang Pembangunan untuk membangun 1 (satu) titik sumur dengan kedalaman sekitar 45 (empat puluh lima) meter dan lebar 3 (tiga) meter dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut:

No	Uraian		Rencana Anggaran Biaya (RAB)				
			Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah	
Kegiatan Pembangunan Sarana Air Berskala Desa							347.815.182
1)	Barang dan Jasa						280.874.500
	a)	Pulsa Listrik	48	Pulsa	105,000		5,040,000
	b)	ATK	1	Paket	50,000		50,000
	c)	Konsumsi Rapat	2	Rapat	100,000		200,000
	d)	Upah tenaga kerja					
	1)	Upah tukang renovasi mata air	135	Hok	65,000		8,775,000
	2)	Upah pekerja renovasi mata air	325	Hok	50,000		16,250,000
	3)	Upah tenaga teknis perbaikan jaringan pipa di Desa	2	Orang	1,500,000		3,000,000
	4)	Upah tukang gali sumur	1	Paket	170,500,000		170,500,000
	5)	Upah tukang gali sumur	1	Paket	54,000,000		54,000,000

Hal. 8 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





e)	Honorarium tim panitia				
1)	Honor TPK	5	Orang	178,000	890,000

2)	Honor perencana	1	Paket	2,000,000	2,000,000
f)	Perjalanan Dinas TPK	2	Orang	100,000	200,000
g)	Biaya pemeliharaan sarana air bersih desa	1	Paket	7,969,500	7,969,500
h)	Insentif petugas air bersih	48	OB	250,000	12,000,000
2)	Belanja Modal				66.940.682
a)	Kegiatan Pembangunan Sumur gali				
1)	Semen	70	Zak	70,100	4,907,000
2)	Pasir	9	m <sup>3</sup>	370,000	3,330,000
3)	Batu Merah	12,000	Bh	1,000	12,000,000
4)	Pipa PVC 1"	20	Batang	72,500	1,450,000
5)	Pipa PVC 1/2"	24	Batang	42,500	1,020,000
6)	Soket PVC 1" drat luar	15	Bh	40,000	600,000
7)	Soket PVC 1" drat dalam	15	Bh	40,000	600,000
8)	Silotip	1	Pak	50,000	50,000
9)	Over shok PVC 1" ke 1/2"	1	Bh	20,000	20,000
10)	Over shok PVC 1/2" ke 1"	1	Bh	20,000	20,000
11)	Kran PVC 1/2"	1	Bh	20,000	20,000
12)	Klem	2	Bungkus	50,000	100,000
13)	Lem Puc	1	Kaleng	140,000	140,000
14)	Soket Sambung PVC 1/2"	15	Bh	6,000	90,000
b)	Kegiatan renovasi mata air Waikirang				
1)	Batu pasangan	30	m <sup>3</sup>	132,500	3,975,000
2)	Pasir pasangan	31	m <sup>3</sup>	370,000	11,470,000
c)	Kegiatan renovasi jaringan dalam desa				
1)	Dinamo air	3	Bh	7,000,000	21,000,000
2)	Soket T 1" ke 1/2"	30	Bh	34,000	1,020,000
3)	Soket sambungan 1"	15	Bh	17,000	255,000
4)	Soket box 1"	7	Bh	22,750	159,250
5)	Over shok 1" ke 1/2"	7	Bh	20,000	140,000

- Bahwa kegiatan pembangunan sumur bor ini dilaksanakan oleh Saksi Andik Suwarno selaku Penyedia tanpa adanya pemilihan atau seleksi Penyedia yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa, namun diberikan rekomendasi langsung oleh Terdakwa. TPK tidak berperan aktif dalam kegiatan ini karena perhitungan material dan jasa langsung dihitung oleh Penyedia dengan Terdakwa sendiri tanpa melibatkan TPK;

- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Penyedia tersebut, telah ditentukan biaya jasa sebesar Rp.252.256.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) tanpa perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa maupun Penyedia yakni Saksi Andik Suwarno, sehingga Terdakwa disini tidak berupaya mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa hanya untuk Pembangunan 1 (satu) titik sumur

Hal. 9 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



dengan kedalaman sekitar 45 (empat puluh lima) meter dan lebar 3 (tiga) meter saja;

- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan ini melakukan pencairan anggaran dari Saksi Erviana Lusya Barek selaku Kaur Keuangan. Sedangkan untuk belanja material dan peralatan serta pembayaran jasa kepada Penyedia dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa melalui TPK;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian atas Buku Kas Umum (BKU) terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana air berskala desa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	APBDes	Lap. Realisasi APBDes	Realisasi BKU	Selisih
1)	Kegiatan Pembangunan Sarana Air Berskala Desa	347,815,182	289,511,682	289,411,682	100,000
	a Belanja Barang dan Jasa	280,874,500	238,016,000	237,916,000	100,000
	1) Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	5,040,000	5,040,000	5,040,000	-
	2) Belanja Alat Tulis Kantor	50,000	50,000	50,000	-
	3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200,000	200,000	200,000	-
	4) Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	252,525,000	224,500,000	224,500,000	-
	5) Belanja Honorarium Tim Panitia	2,890,000	890,000	890,000	-
	6) Belanja Perjalanan Dinas	200,000	200,000	100,000	100,000
	7) Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana	7,969,500	136,000	136,000	-
	8) Belanja Uang yang Diberikan Kepada Lembaga/Masyarakat	2,000,000	7,000,000	7,000,000	-
	b Belanja Modal	66,940,682	51,495,682	51,495,682	-
	1) Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	66,940,682	51,495,682	51,495,682	-

Berdasarkan BKU di atas terdapat realisasi atas Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja sebesar Rp.224.500.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa upah kerja (upah tukang gali sumur) telah diberikan oleh Bendahara desa yakni Saksi Erviana Lusya Barek kepada Terdakwa atas permintaan lisan dari Terdakwa sebesar Rp.222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total anggaran sebesar Rp.224.500.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana Saksi Erviana Lusya Barek menyatakan bahwa selisih upah kerja (upah tukang gali sumur) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimanfaatkan untuk pembayaran pajak atas realisasi pekerjaan tersebut;

Hal. 10 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Terdakwa kepada Saksi Andik Suwarno sebagai Penyedia (tukang gali sumur) sebagai berikut;

- Tanggal 11 Juni 2018 senilai Rp.20.000.000,00,-
- Tanggal 14 Juni 2018 senilai Rp.15.000.000,00,-
- Tanggal 25 Agustus 2018 senilai Rp.35.000.000,00,-
- Tanggal 14 September 2018 senilai Rp.2.500.000,00,-
- Tanggal 9 Nopember 2018 senilai Rp.50.000.000,00,-
- Tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp.100.000.000,00,-

- Bahwa atas pembangunan sumur tersebut, terdapat kwitansi yang berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Andik Suwarno sebagai Penyedia (tukang gali sumur), yang dimana TPK yakni Saksi Heribertus Masan Laga tidak mengetahui secara langsung adanya pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Penyedia, melainkan Terdakwa hanya menyerahkan kwitansi yang sudah ditandatangani oleh Penyedia saja, sehingga yang mengetahui dan melakukan Pembayaran untuk seluruh kegiatan Pembangunan Sumur tersebut kepada Penyedia yakni Saksi Andik Suwarno adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Wailebe;

- Bahwa dari Hasil pemeriksaan fisik atas Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado (Pekerjaan gali sumur / upah kerja gali sumur), yakni:

No.	Uraian	Vol/Sat	Material (Rp)		Upah (Rp)	
			Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1)	Pek. Galian dengan Alat Bantu	83,10 m <sup>3</sup>	-	-	521.415,00	43.329.586,50
2)	Pek. Pasangan Bata Merah	213,08 m <sup>2</sup>	109.983,43	23.435.312,19	24.395,00	5.198.096,36
3)	Pek. Plesteran	215,53 m <sup>2</sup>	26.420,80	5.694.464,46	37.726,00	8.131.069,69
4)	Pek. Acian	8,66 m <sup>2</sup>	5.695,63	49.319,43	18.780,00	162.619,36
5)	Pek. Rabat Keliling Sumur	0,35 m <sup>3</sup>	1.797.551,90	625.220,55	120.295,00	41.840,74
6)	Pek. Pemasangan Pipa	44 m <sup>1</sup>	29.362,50	1.291.950,00	6.551,40	288.261,60
7)	Pengadaan Pompa Air	1,00 Bh	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-
8)	Menaikan Material Hasil Galian	83,10 m <sup>3</sup>	-	-	100.758,00	8.372.989,80
Jumlah				38.096.266,63		65.524.464,05

Hal. 11 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Upah kerja (upah tukang gali sumur) sesuai hasil pemeriksaan fisik pekerjaan galian sumur pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp.65.524.464,05 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah lima sen);

- Bahwa upah kerja atas Kegiatan Pembangunan Sarana Air Berskala Desa pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp.65.524.464,05 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah lima sen) sehingga terdapat adanya kelebihan pembayaran atas realisasi belanja upah tukang yakni sebesar Rp.156.975.535,95 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Uraian	Bayar (Rp)	Hasil Pemeriksaan (Rp)	Selisih (Rp)
1)	Andik Suwarno (Tukang gali sumur)	Rp.200.000.000,00	Rp.65.524.464,05	Rp.134.475.535,95
2)	Cyprianus Rony Apollo Kapitan (Kepala Desa Wailebe Periode 2018 - 2023)	Rp.22.500.000,00	-	Rp.22.500.000,00
3)	Pajak (PPN + PPh)	Rp.2.000.000,00	Rp.2.000.000,00	-
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp.67.524.464,05</b>	<b>Rp.156.975.535,95</b>

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, telah terjadi penyimpangan dan Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Harga) pada Tahun 2018 sebesar Rp.156.975.535,95 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pagu APBDesa / RAB	Rp.1.078.921.298,00
2.	Realisasi anggaran Tahun 2018	Rp. 974.611.961,00
3.	Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit	Rp. 817.636.425,05
5.	Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Belanja)	Rp. 156.975.535,95
6.	Jumlah Penyimpangan Tahun 2018	Rp. 156.975.535,95

Hal. 12 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2019, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.35.545.190.90 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sen) yakni pada kegiatan Pelatihan Bimtek Teknologi Tepat Guna, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes, Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Paud, Belanja Peralatan Komputer, dan Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa, yang dimana pada kegiatan-kegiatan tersebut terdapat selisih realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan adanya pinjaman sejumlah uang oleh Terdakwa dari Dana Bumdes yang tidak dikembalikan sampai dengan sekarang, yang mana rinciannya adalah sebagai berikut:

• **Mark Up Belanja**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pagu APBDesa / RAB	Rp.1.109.372.384,00
2.	Realisasi anggaran Tahun 2019	Rp.992.737.841,00
3.	Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit	Rp.982.192.650,10
5.	<b>Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Belanja)</b>	<b>Rp.10.545.190.90</b>
6.	<b>Jumlah Penyimpangan Tahun 2019</b>	<b>Rp.10.545.190.90</b>

• **BUMDes**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penyertaan Modal BUMDes	Rp.150.000.000,00
2.	Realisasi anggaran Tahun 2020	Rp.150.000.000,00
3.	Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit	Rp.125.000.000,00
5.	Pinjaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Penggunaan Untuk Kepentingan Pribadi)	<b>Rp.25.000.000.00</b>
6.	Jumlah Penyimpangan Dana BUMDes 2019	Rp. 25.000.000.00

- Bahwa pada Tahun 2019, telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Peraturan Desa Wailebe Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Peraturan Desa Wailebe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menyepakati bahwa Saksi Yosep Lewo ditunjuk menjadi Ketua BUMDes yang menerima penyertaan modal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan BUMDes dalam bidang penjualan air isi ulang dan beras;
- Bahwa anggaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibagi menjadi dua bagian untuk modal sebesar Rp.120.000.000,-

Hal. 13 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





(seratus dua puluh juta rupiah) dan operasional sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa selama berdirinya BUMDes sejak Tahun 2019, tidak pernah dilakukan pelaporan maupun pengawasan dari Pemerintahan Desa selaku penyerta modal dalam BUMDes tersebut;

- Bahwa Saksi Yosep Lewo pernah dihubungi oleh Terdakwa pada 26 Juli 2021 dengan kepentingan untuk melakukan peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari anggaran yang dimiliki oleh BUMDes, oleh karena itu Saksi Yosep Lewo membuat surat pernyataan utang atas pinjaman pribadi kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, telah terjadi penyimpangan dan Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Belanja) dan Pinjaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Dana BUMDes Untuk Kepentingan Pribadi Terdakwa dengan total sebesar Rp.35.545.190.90 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sen).

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2020, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.25.197.500,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yakni pada Kegiatan Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Non Formal, Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang, dan Pada Kegiatan Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pagu Belanja APBDesa / RAB	Rp.1.084.061.567,00
2.	Realisasi anggaran Tahun 2021	Rp.1.020.340.341,00
3.	Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit	Rp.995,142,841.00
5.	Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Fiktif Belanja)	Rp.25,197,500.00
6.	Jumlah Penyimpangan Tahun 2020	Rp.25,197,500.00

- Bahwa dari Total belanja kegiatan-kegiatan tersebut diatas pada APBDes 2020 dan Laporan Realisasi Anggaran yang diuraikan diatas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dengan cara pengambilan atau permintaan langsung kepada bendahara Desa yakni Saksi Erviana Lusia Berek dan tanpa melalui Kepala Seksi yang membidangi dengan total

Hal. 14 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



penyimpangan belanja Fiktif sebesar Rp.25.197.500,00,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2021, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.105.903.000,- (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) atas pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa dengan keterangan sebagai berikut:

Anggaran Kegiatan APBDES	Realisasi Anggaran Belanja	Sisa Pagu Anggaran
Rp 143.624.000.00	Rp 116.974.678.00	Rp 26.649.322.00
Belanja Barang Dan Jasa, Modal	Output Barang	Belanja Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan
Rp 116.974.678.00	-	<b>Rp 116.974.678.00</b>
Belanja Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Pajak PPN, PPh	Penyimpangan
Rp 116.974.678.00	Rp 11.071.678.00	<b>Rp 105.903.000.00</b>

- Bahwa pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga milik Desa, dengan total anggaran sebesar Rp.143.624.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) terkait dengan gedung karang taruna, dimana pada Tahun 2020 sudah terlaksana pada bagian pondasi dan tiang secara swakelola oleh masyarakat desa, sementara bangunannya belum dibuat, kemudian berdasarkan kesepakatan desa bersama dengan panitia Aula Karang Taruna Gereja bahwa untuk pembangunan gedungnya akan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat desa, dan pihak desa hanya menganggarkan pada bagian atap bangunan saja. Melalui kesepakatan tersebut maka Desa menganggarkan pada Tahun 2021 untuk pembangunan gedung di bagian atap, namun karena bangunan pada Tahun 2021 belum terbangun dan dana sudah terealisasi dan uang sejumlah Rp.116.974.678,- (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dimana uang tersebut seluruhnya ada pada Terdakwa. Sebagaimana dalam Keterangan Terdakwa dan Bendahara Desa yakni Saksi Erviana Lusia Berek yang menyatakan bahwa dana sebesar tersebut sudah keluar dari kas desa dan diserahkan langsung oleh bendahara desa kepada Terdakwa, pada dokumen realisasi APBDes direalisasikan Rp.116.974.678,- (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), sisa pagu anggaran Rp.26.649.322,-(dua puluh enam juta enam ratus empat puluh

Hal. 15 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan terdapat pembayaran Pajak PPN dan PPH sebesar Rp.11.071.678,- (sebelas juta tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). Kondisi demikian menggambarkan bahwa dana tersebut seolah-olah belum keluar dari kas desa, meskipun faktanya dana tersebut sudah dicairkan dan berada pada Terdakwa sebesar Rp.105.903.000,- (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) sehingga didapat penyimpangan berupa adanya Belanja Barang Dan Jasa, Modal yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa yakni Pekerjaan Pembangunan Gedung Karang Taruna tersebut;

- Bahwa atas pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa ini dinyatakan terealisasi dan telah dipertanggungjawabkan oleh desa, namun pada faktanya anggaran untuk Pembangunan Gedung Karang Taruna telah diambil dan digunakan secara sepihak oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut, Terdakwa memberikan pertanggungjawaban berupa nota fiktif kepada Saksi Rufina Emilia Jari selaku Kasi Pemberdayaan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, telah terjadi penyimpangan dan Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Belanja Fiktif) pada Tahun 2021 sebesar Rp.105.903.000,- (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pagu Belanja APBDesa / RAB	Rp.1.070.103.412,00
2.	Realisasi anggaran Tahun 2022	Rp.915.266.799,00
3.	Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit	Rp.809.363.799.00
5.	Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Fiktif Belanja)	Rp.105.903.000.00
6.	Jumlah Penyimpangan Tahun 2021	Rp.105.903.000.00

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2022, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.321.418.524,- (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	APBDes (Rp)	Pertanggung jawaban / Belanja	Selisih (Rp)
----	--------	-------------	-------------------------------	--------------

Hal. 16 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)	
A	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	363,235,146.00	304,452,620.00	(58,782,526.00)
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan	331,040,640.00	296,852,620.00	(34,188,020.00)
	A Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33,000,000.00	33,000,000.00	-
	B Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245,090,640.00	228,038,620.00	(17,052,020.00)
	C Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	14,220,000.00	1,014,000.00	(13,206,000.00)
	D Penyediaan Tunjangan BPD	34,800,000.00	34,800,000.00	-
	E Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas	3,930,000.00	-	(3,930,000.00)
2	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18,859,506.00	1,650,000.00	(17,209,506.00)
	A Penyusunan/Pendataan/Pe mutakhiran Profil Desa (Dipilih)	11,713,150.00	-	(11,713,150.00)
	B Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	7,146,356.00	1,650,000.00	(5,496,356.00)
3	<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>13,335,000.00</b>	<b>5,950,000.00</b>	<b>(7,385,000.00)</b>
	A Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	905,000.00	-	(905,000.00)
	B Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2,500,000.00	2,500,000.00	-
	C Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa dll)	7,350,000.00	3,450,000.00	(3,900,000.00)
	D Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2,580,000.00	-	(2,580,000.00)
B	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	373,891,450.00	142,922,000.00	(230,969,450.00)
1	Sub Bidang Pendidikan	57,395,000.00	21,000,000.00	(36,395,000.00)
	A Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	36,390,000.00	16,500,000.00	(19,890,000.00)
	B Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	21,005,000.00	4,500,000.00	(16,505,000.00)

Hal. 17 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Sub Bidang Kesehatan	89,052,500.00	48,757,000.00	(40,295,500.00)
	A Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	37,495,000.00	20,683,500.00	(16,811,500.00)
	B Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	45,062,500.00	25,963,500.00	(19,099,000.00)
	C Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6,495,000.00	2,110,000.00	(4,385,000.00)
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	125,923,500.00	-	(125,923,500.0)
	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	125,923,500.00	-	(125,923,500.0)
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	98,270,450.00	72,565,000.00	(25,705,450.00)
	A Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Su mur Bor dll)	6,040,000.00	2,520,000.00	(3,520,000.00)
	B Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	92,230,450.00	70,045,000.00	(22,185,450.00)
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3,250,000.00	600,000.00	(2,650,000.00)
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3,250,000.00	600,000.00	(2,650,000.00)
C	BIDANG PEMBINAAN KEMAS YARAKATAN	72,120,000.00	16,575,000.00	(55,545,000.00)
1	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3,000,000.00	3,000,000.00	-
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3,000,000.00	3,000,000.00	-
2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	33,290,000.00	-	(33,290,000.00)
	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	23,925,000.00	-	(23,925,000.00)
	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9,365,000.00	-	(9,365,000.00)
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35,830,000.00	13,575,000.00	(22,255,000.00)
	A Pembinaan Lembaga Adat	4,800,000.00	-	(4,800,000.00)
	B Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	23,850,000.00	11,625,000.00	(12,225,000.00)
	C Pembinaan PKK	7,180,000.00	1,950,000.00	(5,230,000.00)
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	4,825,000.00	2,575,000.00	(2,250,000.00)

Hal. 18 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4,825,000.00	2,575,000.00	(2,250,000.00)
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4,825,000.00	2,575,000.00	(2,250,000.00)
E	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	298,708,951.00	252,000,000.00	(46,708,951.00)
1	Sub Bidang Keadaan Darurat	46,708,951.00	-	(46,708,951.00)
	Penanganan Keadaan Darurat	46,708,951.00	-	(46,708,951.00)
2	Sub Bidang Keadaan Mendesak	252,000,000.00	252,000,000.00	-
	Penanganan Keadaan Mendesak	252,000,000.00	252,000,000.00	-
Jumlah		1,112,780,547.00	718,524,620.00	(394,255,927.00)

- Bahwa terdapat selisih kurang atas pertanggungjawaban realisasi belanja tersebut diatas diperhitungkan dengan selisih kurang atas realisasi pendapatan APBDes Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.75.954.403,00,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah) dan potensi pajak atas realisasi belanja kena pajak sebesar Rp.3.117.000,00,- (tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga saldo / sisa kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.321.418.524,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022, terdapat kader dari masyarakat Desa Wailebe yang belum menerima insentif yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tenaga Pendidik TK Paud Lamaniat;
2. Tenaga Kesehatan Desa;
3. Kegiatan Posyandu Desa;
4. Pengurus Kelembagaan;
5. Tenaga Pembimbing;
6. Kesling;
7. KPM;
8. Kader Remaja;
9. Pengelola PMT stunting.

- Bahwa pencairan Dana Desa tahap III pada Tahun 2022 tidak dapat direalisasikan karena Desa Wailebe tidak dapat memenuhi laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebesar 90% (sembilan puluh persen);

- Bahwa pada akhir Tahun 2022 Saksi Ervina Lusya Barek menyatakan sudah tidak memegang keseluruhan anggaran desa yang berasal dari sisa

Hal. 19 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tahap II dan Silpa Dana Desa Tahun 2021 karena seluruh anggaran sudah berada pada Terdakwa;

- Bahwa pada akhir Tahun 2022, diadakan musyawarah yang melibatkan masyarakat, BPD, perangkat desa dan Terdakwa untuk membahas terkait kegiatan desa yang terlaksanakan dan mempertanyakan kondisi keuangan desa yang tidak transparan;
- Bahwa dalam keputusan musyawarah tersebut Terdakawa Cyprianus Roni Apollo Kapitan mengundurkan diri dan berjanji untuk mengembalikan keseluruhan uang yang sudah digunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, telah terjadi penyimpangan dan realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Belanja Fiktif) pada Tahun 2022 sebesar Rp.321.418.524,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pagu Belanja APBDesa / RAB	1.112.780.547,00
2.	Realisasi Belanja ABDesa	718.524.620,00
3.	Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit	397.106.096.00
5.	Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Fiktif Belanja)	321,418,524.00
6.	Jumlah Penyimpangan Tahun 2022	321,418,524.00

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan sebagai berikut :

- ❖ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perUndang-Undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".
- ❖ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  - Pasal 1 angka 6, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  - Pasal 26 ayat (4), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.f.g,h.i.j.n yang mana berisikan tentang Kepala Desa berkewajiban:

Hal. 20 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
  - Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- Pasal 29 huruf a, b, c, dan f yang pada pokoknya menyebutkan Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum dan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, Kepala Desa dilarang melakukan korupsi, sebagaimana larangannya adalah sebagai berikut:
- Huruf a: Dilarang merugikan kepentingan umum;
  - Huruf b: Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
  - Huruf c: Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;
  - Huruf f: Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang akan dilakukan.
- Pasal 75 ayat (1): Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”.
- Pasal 75 ayat (2): Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- Pasal 78, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana desa, pengembangan potensi

*Hal. 21 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

➤ Pasal 89, Hasil Usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

a. Pengembangan usaha; dan;

b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

❖ Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

➤ Pasal 2 Ayat (1): “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran”.

➤ Pasal 3 ayat (2): Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; menetapkan PPKD; menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; menyetujui RAK Desa; dan menyetujui SPP; ayat 3 Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD; ayat 4 Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

➤ Pasal 51 ayat (2): “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

➤ Pasal 51 ayat (3): “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.

➤ Pasal 66 ayat (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

❖ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Pasal 2, Dana Desa dikelola secara tertib, taat

*Hal. 22 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peraturan perUndang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

❖ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK/07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa

❖ Pasal 24 Ayat (1) "Kepala Desa bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa.

❖ Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

➢ Pasal 2 ayat (1) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

➢ Pasal 10 ayat (1), Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya:

➢ Pasal 10 ayat (2), Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

➢ Pasal 11 ayat (2), Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Hal. 23 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pasal 12 ayat (2) huruf a dan c, Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa dilakukan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara desa, dengan ketentuan:
  - Dana dari Kas Desa disalurkan ke Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - Pencairan Kas pelaksana kegiatan dilakukan dan ditandatangani oleh ketua pelaksana teknis kegiatan/pelaksana kegiatan.
- Pasal 14 Alokasi dana ke desa bertujuan untuk; huruf (a) Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Pasal 15 Alokasi dana ke desa mempunyai sasaran; huruf (b) Meningkatkan pelayanan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Pasal 38 ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 38 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 43, Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri atas:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran;
  - b. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
  - c. Lampiran bukti transaksi untuk permintaan berikutnya.
- Pasal 51 ayat (1), Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan.
- Pasal 66 ayat (5), "Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- ❖ Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - Pasal 5 ayat (2), Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

*Hal. 24 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
  - c. Menetapkan PPKD;
  - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
  - f. Menyetujui DPA, DPPA dan DPPAL;
  - g. Menyetujui RAK Desa; dan
  - h. Menyetujui SPP.
- Pasal 11, Pengalokasian dana ke desa bertujuan untuk:
- a. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
  - c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
  - d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - e. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
  - g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM Desa.
- Pasal 10 ayat (2), Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- Pasal 17 ayat (3), Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

*Hal. 25 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak; dan

b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:

1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;
2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
3. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa;
4. Penyediaan operasional pemerintah desa;
5. Penyediaan tunjangan BPD;
6. Penyediaan operasional BPD; dan
7. Penyediaan insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga.

➤ Pasal 30 ayat (1), Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada Tahun Anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.

➤ Pasal 46 ayat (1), Kasie dan Kaur sebagai pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.

➤ Pasal 47

(1) Berdasarkan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), pelaksana kegiatan mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

(2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. SPP; b. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; c. pernyataan tanggung jawab belanja; dan d. lampiran bukti transaksi untuk permintaan berikutnya.

(3) Pasal 48 ayat (3), Dalam hal Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran maka Kaur Keuangan melakukan pembayaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP.

*Hal. 26 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Peraturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan sebagai berikut:

❖ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

➤ Bab III Ketentuan Umum, Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha.

a. Bab I huruf D terkait Tata Nilai Pengadaan dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Huruf b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- Huruf f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

b. Bab III huruf C terkait Pelaksanaan angka 1 huruf b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah): angka 5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

c. Bab III huruf D terkait Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

- Angka 1. Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi: menambah atau mengurangi volume pekerjaan; mengurangi jenis pekerjaan; mengubah spesifikasi teknis; dan/atau melaksanakan pekerjaan tambah.
- Angka 2. Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf d, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.

Hal. 27 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- Angka 3. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.

- Angka 4. Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

❖ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

➤ Pasal 2 huruf a, b, c, d, dan i: Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- Efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
- Terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; dan
- Tertentu akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

➤ Pasal 9, Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:

- Menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
- Mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada Tahun Anggaran berjalan; dan
- Menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

*Hal. 28 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*





- Bab II, Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia angka 2. HPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d adalah harga perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar. Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau Desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.
- Bab II, Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia angka 3. Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara:
  - a. Menggunakan data/informasi harga pasar di Desa setempat atau harga di Desa terdekat dari desa setempat, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di Desa setempat;
  - b. Memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- ❖ Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
  - Pasal 2, Pengadaan Barang/Jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
    - Huruf a. efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
    - Huruf b. efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
    - Huruf c. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia barang dan jasa yang berminat;
    - Huruf d. pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang dan jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
    - Huruf f. gotong rotong yaitu Penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;

Hal. 29 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- Huruf g. akuntabel yaitu pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

➤ Pasal 8, Penyelenggara pengadaan barang/jasa di Desa wajib mematuhi etika:

- Huruf a. bertanggung jawab;
- Huruf b. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; dan
- Huruf c. patuh terhadap ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

➤ Pasal 28

1) ayat (1) pembayaran pelaksanaan pekerjaan diberikan kepada Penyedia barang/jasa sesuai ketentuan perjanjian.

2) ayat (2) setiap belanja pengeluaran atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan mendapat persetujuan Kepala Desa.

❖ Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

➤ Pasal 5 ayat (4), Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

➤ Pasal 7 ayat (1), Dalam menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- c. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
- d. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan

*Hal. 30 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



f. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Pasal 18 ayat (1): Pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran yang diatur dalam surat perjanjian. (3) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dan Berita Acara serah Terima Barang/Pekerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan tersebut telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.645.039.750,85 (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Nomor: ITDA.5/37/LHA-PKKN/KD/ 2024, tanggal 4 Juni 2024 atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2022 Pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penyimpangan mark up belanja Tahun 2018	Rp. 156.975.535,95
2.	Penyimpangan mark up belanja Tahun 2019	Rp. 10.545.190,90
3.	Penyimpangan pengambilan dana BUMDES kepentingan pribadi Tahun 2019	Rp. 25.000.000,00
5.	Penyimpangan belanja fiktif Tahun 2020	Rp. 25.197.500,00
6.	Penyimpangan belanja fiktif Tahun 2021	Rp.105.903.000,00
7	Penyimpangan belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Tahun 2022	Rp.321.418.524,00
8	Jumlah penyimpangan Tahun 2018 sampai dengan 2022	Rp.645.039.750,85

Perbuatan Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 31 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Cyprianus Roni Apollo Kapitan** selaku Kepala Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 263 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur periode 2017 - 2023 tanggal 6 November 2017, bersama-sama dengan Saksi ERFIANA LUSIA BAREK selaku Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 4 Mei 2018—dan Saksi ANDIK SUWARNO selaku Penyedia pada kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Bersakala Desa Tahun 2018, pada sekitar bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2018 s/d Tahun 2022, bertempat di Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai *orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum*, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK/07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara

*Hal. 32 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 645.039.750,- (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Nomor: ITDA.5 / 37 /LHA-PKKN / KD / 2024 tanggal 4 Juni 2024 atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 Sampai Dengan Tahun 2022 Pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: 263 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur periode 2017 – 2023 tertanggal 6 November 2017 untuk melaksanakan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wailebe Tahun anggaran 2018 s/d 2023;
- Bahwa Terdakwa telah mengangkat perangkat desa pada Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 2 Tahun 2018, tanggal 4 Mei 2018, dengan susunan sebagai berikut:
  1. Sekertaris Desa : Marianus Salirus Narek
  2. Kasie Pemerintahan : Adrianus Frans Lewotan
  3. Kasie Pembangunan : Heribertus Masan Laga
  4. Kasie Kemasyarakatan : Rufina Emilia Jari
  5. Kaur Keuangan : Erviana Lusua Barek
  6. Kaur Administrasi : Triana Ina Tokan
  7. Kaur Umum : Querinus Hama Kriston
  8. Kepala Dusun I : Yohanes Lewo
  9. Kepala Dusun II : Vanses Ebba
  10. Kepala Dusun III : Elvira Mariani Bulu Beding
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 97 Tahun 2014, tentang Pengesahan Anggota BPD Wailebe Kecamatan Wotan

Hal. 33 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulumado Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2014-2020 dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua BPD : Rofinus Tokan
2. Wakil BPD : Petrus Laba Beding
3. Sekretaris BPD : Maria Watowelwe Weking
4. Anggota BPD : Simon Ape
5. Anggota BPD : Lukas Lamapao

- Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 37 Tahun 2021, Tanggal 11 Januari 2021 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2021 – 2027, dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua BPD : Yuliana Asa
2. Wakil BPD : Petrus Ola
3. Sekretaris BPD : Theresia Tapo Maran
4. Anggota BPD : Rofinus Tokan
5. Anggota BPD : Maria Apolonia Ina Deran Ratu Makin

- Bahwa berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa wailebe dapat dirincikan pendapatan dan belanja desa sebagai berikut:

• Tahun Anggaran 2018

Pendapatan	Rp 923.043.116,-
Belanja	Rp 974.611.961,-
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 254.349.579,-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 632.497.300,-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 4.100.000,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 83.665.002,-

• Tahun Anggaran 2019

Pendapatan	Rp 985.185.755,00
Belanja	Rp 992.737.841,00
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 253.871.541,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 584.020.300,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 60.355.500,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 94.490.500,00

• Tahun Anggaran 2020

Pendapatan	Rp 1.051.688.929,00
Belanja	Rp 1.020.340.341,00

Hal. 34 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 345.646.636,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 524.344.466,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 76.237.114,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 21.037.500,00
Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 53.074.625,00

• Tahun Anggaran 2021

Pendapatan	Rp882.100.000,00
Belanja	Rp915.266.799,00
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp341.934.661,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp306.043.960,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp149.688.178,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp –
Bidang Penanggulangan Bencana	Rp117.600.000,00

• Tahun Anggaran 2022

Pendapatan	Rp 882.100.000,00
Belanja	Rp 718.524.620,00
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 304.452.620,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 142.922.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 16.575.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 2.575.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 252.000.000,00

- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Wailebe, Terdakwa melakukan pencairan Anggaran Desa bersama dengan Saksi Erviana Lusia Berek selaku Kaur Keuangan/Bendahara di Larantuka pada Bank NTT yang beralamat di Larantuka, dimana uang tersebut diambil secara keseluruhan dan disimpan secara tunai di rumah Saksi Erviana Lusia Berek;
- Bahwa selama pencairan anggaran desa, Terdakwa sering mengambil sebagian anggaran dengan alasan untuk melaksanakan kegiatan yang ada di desa, sehingga Saksi Erviana Lusia Berek memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa selama Tahun 2018 s/d 2022, Terdakwa berperan aktif untuk melakukan pembelanjaan, mencari toko, menentukan Penyedia tanpa melibatkan setiap Kepala Seksi yakni Kepala Seksi Pembangunan yakni Saksi Heribertus Masan Laga dan Kepala Seksi Pemberdayaan yakni Saksi Rufina Emilia Jari;

Hal. 35 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tahun 2018 s/d 2022, dokumen laporan pertanggungjawaban tidak dapat tersusun dengan baik karena pencairan, pembelanjaan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh Terdakwa. Yang dimana Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas dan fungsi Menyusun dokumen laporan pertanggungjawaban pada masing-masing kegiatan di bidangnya. Namun pada fakta yang terjadi Terdakwa lah yang melakukan pencairan, pembelanjaan dan pertanggungjawaban tersendiri tanpa melibatkan TPK pada tiap kegiatan yang dilaksanakan, yang berakibat dokumen Laporan Pertanggungjawaban tidak dapat tersusun dengan baik;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Erviana Lusia Berek selaku Kaur Keuangan/Bendahara tidak tertib dalam melaksanakan tugasnya untuk mengurus pengelolaan Keuangan desa seperti Perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- Bahwa dalam setiap pembangunan fisik yang terlaksana yang menggunakan APBDes Tahun 2018 atas Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2018, seperti Pembangunan Fisik yang menggunakan APBDes Tahun 2021 atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa berupa Atap, dan pada Pembangunan Fisik yang menggunakan APBDes Tahun 2022 atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani, yang dimana TPK tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugasnya dikarenakan Terdakwa aktif dalam setiap melakukan pembelanjaan dan pembayaran material secara sendiri tanpa melibatkan TPK, sehingga TPK hanya bertugas untuk melakukan penjemputan dan pengangkutan material sesuai dengan perintah dari Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa terdapat mark-up belanja pada Bidang Pemberdayaan yang terjadi pada Tahun 2018 atas kegiatan pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa dan Tahun 2019 pada kegiatan Pelatihan Bimtek Teknologi Tepat Guna, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Pelatihan Pengelolaan Bumdes, Dukungan Penyelenggaraan Paud, Belanja Peralatan Komputer, Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa, dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang disusun oleh Sekretaris Desa untuk kepentingan laporan keuangan

Hal. 36 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



akhir Tahun dikarenakan anggaran yang ada tidak sesuai dengan pertanggungjawaban pada saat itu;

- Bahwa terdapat Belanja Fiktif pada Bidang Pemberdayaan yang terjadi pada Tahun 2020 atas Kegiatan Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Non Formal, Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang), Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, dan pada Tahun 2021 atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa, dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang disusun oleh Sekretaris Desa untuk kepentingan laporan keuangan akhir Tahun dikarenakan anggaran yang ada tidak sesuai dengan pertanggungjawaban pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa mengambil dana BUMDes untuk kepentingan pribadi pada Tahun 2021 berupa pinjaman sejumlah uang dari Dana BUMDes oleh Terdakwa yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa, yang dimana pinjaman oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Kwitansi pinjaman uang tertanggal 26 Juli 2021 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dengan Kepala BUMDes Desa Wailebe;

- Bahwa selama periode Tahun 2018 s/d 2022 terdapat dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pada Tahun 2018 terdapat Dana SILPA sebesar Rp. 305.878.182,- (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang rincinanya terdapat dalam APBDes, tetapi tercatat dalam buku kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2017 sebesar Rp 301.478.182,- (tiga ratus satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Pada Tahun 2019 terdapat Dana SILPA sebesar Rp. 175.124.106,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu seratus enam rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDes, tetapi tercatat dalam buku kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2018 sebesar Rp 64.000.000 ,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Pada Tahun 2020 terdapat Dana SILPA sebesar Rp. 120.557.412,- (seratus dua puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDes, tetapi tercatat dalam buku kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2019 sebesar Rp

Hal. 37 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.316.711,- (seratus dua puluh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

- Pada Tahun 2021 terdapat Dana SILPA sebesar Rp. 64.154.751,- (enam puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDDes, tetapi tercatat dalam buku kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2020 sebesar Rp 63.115.430,- (enam puluh tiga juta seratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

- Pada Tahun 2022 terdapat Dana SILPA sebesar Rp 173.274.544,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDDes, tetapi tercatat dalam buku kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2021 sebesar Rp 154.726.144,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah).

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2018, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.156.975.535,95 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) atas Kegiatan Pembangunan Sarana Air Berskala Desa yang masuk dalam kegiatan pada bidang Pembangunan untuk membangun 1 (satu) titik sumur dengan kedalaman sekitar 45 (empat puluh lima) meter dan lebar 3 (tiga) meter dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut:

No	Uraian				Rencana Anggaran Biaya (RAB)			
					Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah
Kegiatan Pembangunan Sarana Air Berskala Desa						347.815.182		
1)	Barang dan Jasa						280.874.500	
a)	Pulsa Listrik				e	Pulsa	105,000	5,040,000
	b)	ATK	1	Paket	50,000	50,000		
c)	Konsumsi Rapat				2	Rapat	100,000	200,000
d)	Upah tenaga kerja							
	1)	Upah tukang renovasi mata air			135	Hok	65,000	8,775,000
	2)	Upah pekerja renovasi mata air			325	Hok	50,000	16,250,000
	3)	Upah tenaga teknis perbaikan jaringan pipa di Desa			2	Orang	1,500,000	3,000,000
	4)	Upah tukang gali sumur			1	Paket	170,500,000	170,500,000
	5)	Upah tukang gali sumur			1	Paket	54,000,000	54,000,000
	Honorarium tim panitia							
	1)	Honor TPK			5	Orang	178,000	890,000
		2)	Honor perencana	1	Paket	2,000,000	2,000,000	
f)	Perjalanan Dinas TPK				2	Orang	100,000	200,000

Hal. 38 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





	g)	Biaya pemeliharaan sarana air bersih desa	1	Paket	7,969,500	7,969,500
	h)	Insentif petugas air bersih	48	OB	250,000	12,000,000
2)		Belanja Modal				66.940.682
	a)	Kegiatan Pembangunan Sumur gali				
	1)	Semen	70	Zak	70,100	4,907,000
	2)	Pasir	9	m <sup>3</sup>	370,000	3,330,000
	3)	Batu Merah	12,000	Bh	1,000	12,000,000
	4)	Pipa PVC 1"	20	Batang	72,500	1,450,000
	5)	Pipa PVC 1/2"	24	Batang	42,500	1,020,000
	6)	Soket PVC 1" drat luar	15	Bh	40,000	600,000
	7)	Soket PVC 1" drat dalam	15	Bh	40,000	600,000
	8)	Silotip	1	Pak	50,000	50,000
	9)	Over shok PVC 1" ke 1/2"	1	Bh	20,000	20,000
	10)	Over shok PVC 1/2" ke 1"	1	Bh	20,000	20,000
	11)	Kran PVC 1/2"	1	Bh	20,000	20,000
	12)	Klem )	2	Bungkus	50,000	100,000
	13)	Lem Puc )	1	Kaleng	140,000	140,000
	14)	Soket Sambung PVC 1/2"	15	Bh	6,000	90,000
	b)	Kegiatan renovasi mata air Waikirang				
	1)	Batu pasangan	30	m <sup>3</sup>	132,500	3,975,000
	2)	Pasir pasangan	31	m <sup>3</sup>	370,000	11,470,000
	c)	Kegiatan renovasi jaringan dalam desa				
	1)	Dinamo air	3	Bh	7,000,000	21,000,000
	2)	Soket T 1" ke 1/2"	30	Bh	34,000	1,020,000
	3)	Soket sambungan 1"	15	Bh	17,000	255,000
	4)	Soket box 1"	7	Bh	22,750	159,250
	5)	Over shok 1" ke 1/2"	7	Bh	20,000	140,000

- Bahwa kegiatan pembangunan sumur bor ini dilaksanakan oleh Saksi Andik Suwarno selaku Penyedia tanpa adanya pemilihan atau seleksi Penyedia yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa, namun diberikan rekomendasi langsung oleh Terdakwa. TPK tidak berperan aktif dalam kegiatan ini karena perhitungan material dan jasa langsung dihitung oleh Penyedia dengan Terdakwa sendiri tanpa melibatkan TPK;

Hal. 39 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Penyedia tersebut, telah ditentukan biaya jasa sebesar Rp 252.256.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) tanpa perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa maupun Penyedia yakni Saksi Andik Suwarno, sehingga Terdakwa disini tidak berupaya mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa hanya untuk Pembangunan 1 (satu) titik sumur dengan kedalaman sekitar 45 (empat puluh lima) meter dan lebar 3 (tiga) meter saja;
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan ini melakukan pencairan anggaran dari Saksi Erviana Lusiana Barek selaku Kaur Keuangan. Sedangkan untuk belanja material dan peralatan serta pembayaran jasa kepada Penyedia dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa melalui TPK;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian atas Buku Kas Umum (BKU) terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana air berskala desa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	APBDes	Lap. Realisasi APBDes	Realisasi BKU	Selisih
1)	Kegiatan Pembangunan Sarana Air Berskala Desa	347,815,182	289,511,682	289,411,682	100,000
a	Belanja Barang dan Jasa	280,874,500	238,016,000	237,916,000	100,000
	1) Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	5,040,000	5,040,000	5,040,000	-
	2) Belanja Alat Tulis Kantor	50,000	50,000	50,000	-
	3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200,000	200,000	200,000	-
	4) Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	252,525,000	224,500,000	224,500,000	-
	5) Belanja Honorarium Tim Panitia	2,890,000	890,000	890,000	-
	6) Belanja Perjalanan Dinas	200,000	200,000	100,000	100,000
	7) Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana	7,969,500	136,000	136,000	-
	8) Belanja Uang yang Diberikan Kepada Lembaga/Masyarakat	2,000,000	7,000,000	7,000,000	-
b	Belanja Modal	66,940,682	51,495,682	51,495,682	-
	1) Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	66,940,682	51,495,682	51,495,682	-

Berdasarkan BKU di atas terdapat realisasi atas Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja sebesar Rp.224.500.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa upah kerja (upah tukang gali sumur) telah diberikan oleh Bendahara desa yakni Saksi Erviana Lusiana Barek kepada Terdakwa atas permintaan lisan dari Terdakwa sebesar Rp.222.500.000,- (dua ratus dua
- Hal. 40 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total anggaran sebesar Rp.224.500.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana Saksi Erviana Lusia Barek menyatakan bahwa selisih upah kerja (upah tukang gali sumur) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimanfaatkan untuk pembayaran pajak atas realisasi pekerjaan tersebut.

Selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Terdakwa kepada Saksi Andik Suwarno sebagai Penyedia (tukang gali sumur) sebagai berikut;

- Tanggal 11 Juni 2018 senilai Rp.20.000.000,00,-
- Tanggal 14 Juni 2018 senilai Rp.15.000.000,00,-
- Tanggal 25 Agustus 2018 senilai Rp.35.000.000,00,-
- Tanggal 14 September 2018 senilai Rp.2.500.000,00,-
- Tanggal 9 Nopember 2018 senilai Rp.50.000.000,00,-
- Tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp.100.000.000,00,-

- Bahwa atas pembangunan sumur tersebut, terdapat kwitansi yang berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Andik Suwarno sebagai Penyedia (tukang gali sumur), yang dimana TPK yakni Saksi Heribertus Masan Laga tidak mengetahui secara langsung adanya pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Penyedia, melainkan Terdakwa hanya menyerahkan kwitansi yang sudah ditandatangani oleh Penyedia saja, sehingga yang mengetahui dan melakukan Pembayaran untuk seluruh kegiatan Pembangunan Sumur tersebut kepada Penyedia yakni Saksi Andik Suwarno adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Wailebe;

- Bahwa dari Hasil pemeriksaan fisik atas Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado (Pekerjaan gali sumur / upah kerja gali sumur), yakni:

No.	Uraian	Vol/Sat	Material (Rp)		Upah (Rp)	
			Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1)	Pek. Galian dengan Alat Bantu	83,10 m <sup>3</sup>	-	-	521.415,00	43.329.586,50
2)	Pek. Pasangan Bata Merah	213,08 m <sup>2</sup>	109.983,43	23.435.312,19	24.395,00	5.198.096,36
3)	Pek. Plesteran	215,53 m <sup>2</sup>	26.420,80	5.694.464,46	37.726,00	8.131.069,69
4)	Pek. Acian	8,66 m <sup>2</sup>	5.695,63	49.319,43	18.780,00	162.619,36
5)	Pek. Rabat	0,35 m <sup>3</sup>	1.797.551,90	625.220,55	120.295,00	41.840,74

Hal. 41 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



	Keliling Sumur					
6)	Pek. Pemasangan Pipa	44 m <sup>1</sup>	29.362,50	1.291.950,00	6.551,40	288.261,60
7)	Pengadaan Pompa Air	1,00 Bh	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-
8)	Menaikan Material Hasil Galian	83,10 m <sup>3</sup>	-	-	100.758,00	8.372.989,80
Jumlah				38.096.266,63		65.524.464,05

Sehingga Upah kerja (upah tukang gali sumur) sesuai hasil pemeriksaan fisik pekerjaan galian sumur pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp.65.524.464,05 05 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah lima sen);

- Bahwa upah kerja atas Kegiatan Pembangunan Sarana Air Berskala Desa pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp.65.524.464,05 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah lima sen) sehingga terdapat adanya kelebihan pembayaran atas realisasi belanja upah tukang yakni sebesar Rp.156.975.535,95 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Uraian	Bayar (Rp)	Hasil Pemeriksaan (Rp)	Selisih (Rp)
1)	Andik Suwarno (Tukang gali sumur)	200.000.000,00	65.524.464,05	Rp.134.475.535,95
2)	Cyprianus Rony Apollo Kapitan (Kepala Desa Wailebe Periode 2018 - 2023)	22.500.000,00	-	Rp. 22.500.000,00
3)	Pajak (PPN + PPh)	2.000.000,00	2.000.000,00	-
JUMLAH			67.524.464,05	Rp.156.975.535,95

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, telah terjadi penyimpangan dan Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Harga) pada Tahun 2018 sebesar Rp.156.975.535,95 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pagu APBDesa / RAB	Rp.1.078.921.298,00

Hal. 42 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



2.	Realisasi anggaran Tahun 2018	Rp.974.611.961,00
3.	Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit	Rp.817.636.425,05
5.	Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Belanja)	Rp.156.975.535,95
6.	Jumlah Penyimpangan Tahun 2018	Rp.156.975.535,95

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2019, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.35.545.190.90 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sen) yakni pada kegiatan Pelatihan Bimtek Teknologi Tepat Guna, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes, Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Paud, Belanja Peralatan Komputer, dan Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa, yang dimana pada kegiatan-kegiatan tersebut terdapat selisih realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan adanya pinjaman sejumlah uang oleh Terdakwa dari Dana Bumdes yang tidak dikembalikan sampai dengan sekarang, yang mana rinciannya adalah sebagai berikut:

• Mark Up Belanja

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pagu APBDesa / RAB	Rp.1.109.372.384,00
2.	Realisasi anggaran Tahun 2019	Rp.992.737.841,00
3.	Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit	Rp.982.192.650,10
5.	Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Belanja)	Rp.10.545.190,90
6.	Jumlah Penyimpangan Tahun 2019	Rp.10.545.190,90

• BUMDes

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penyertaan Modal BUMDes	Rp.150.000.000,00
2.	Realisasi anggaran Tahun 2020	Rp.150.000.000,00
3.	Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit	Rp.125.000.000,00
5.	Pinjaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Penggunaan Untuk Kepentingan Pribadi)	Rp.25.000.000,00
6.	Jumlah Penyimpangan Dana BUMDes 2019	Rp.25.000.000,00

- Bahwa pada Tahun 2019, telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Peraturan Desa Wailebe Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Peraturan Desa Wailebe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menyepakati bahwa Saksi Yosep Lewo ditunjuk menjadi Ketua BUMDes yang menerima penyertaan modal sebesar Rp.150.000.000,-

Hal. 43 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





(seratus lima puluh juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan BUMDes dalam bidang penjualan air isi ulang dan beras;

- Bahwa anggaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibagi menjadi dua bagian untuk modal sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan operasional sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selama berdirinya BUMDes sejak Tahun 2019, tidak pernah dilakukan pelaporan maupun pengawasan dari Pemerintahan Desa selaku penyerta modal dalam BUMDes tersebut;
- Bahwa Saksi Yosep Lewo pernah dihubungi oleh Terdakwa pada 26 Juli 2021 dengan kepentingan untuk melakukan peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari anggaran yang dimiliki oleh BUMDes, oleh karena itu Saksi Yosep Lewo membuat surat pernyataan utang atas pinjaman pribadi kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, telah terjadi penyimpangan dan Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Belanja) dan Pinjaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Dana BUMDes Untuk Kepentingan Pribadi Terdakwa dengan total sebesar Rp.35.545.190.90 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sen);
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2020, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.25.197.500,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yakni pada Kegiatan Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Non Formal, Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan Alat Produksi/Pengelolaan /Kandang, dan Pada Kegiatan Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pagu Belanja APBDesa / RAB	Rp.1.084.061.567,00
2.	Realisasi anggaran Tahun 2021	Rp.1.020.340.341,00
3.	Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit	Rp.995,142,841.00
5.	Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Fiktif Belanja)	Rp.25,197,500.00
6.	Jumlah Penyimpangan Tahun 2020	Rp.25,197,500.00

- Bahwa dari Total belanja kegiatan-kegiatan tersebut di atas pada APBDes 2020 dan Laporan Realisasi Anggaran yang diuraikan di atas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dengan cara pengambilan

Hal. 44 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



atau permintaan langsung kepada Bendahara Desa yakni Saksi Erviana Lusia Berek dan tanpa melalui Kepala Seksi yang membidangi dengan total penyimpangan belanja Fiktif sebesar Rp.25.197.500,00,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2021, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.105.903.000,- (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) atas pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa dengan keterangan sebagai berikut:

Anggaran Kegiatan APBDDES	Realisasi Anggaran Belanja	Sisa Pagu Anggaran
Rp 143.624.000.00	Rp 116.974.678.00	Rp 26.649.322.00
Belanja Barang Dan Jasa, Modal	Output Barang	Belanja Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan
Rp 116.974.678.00	-	Rp 116.974.678.00
Belanja Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Pajak PPN, PPh	Penyimpangan
Rp 116.974.678.00	Rp 11.071.678.00	Rp 105.903.000.00

- Bahwa pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga milik Desa, dengan total anggaran sebesar Rp.143.624.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) terkait dengan gedung karang taruna, dimana pada Tahun 2020 sudah terlaksana pada bagian pondasi dan tiang secara swakelola oleh masyarakat desa, sementara bangunannya belum dibuat, kemudian berdasarkan kesepakatan desa bersama dengan panitia Aula Karang Taruna Gereja bahwa untuk pembangunan gedungnya akan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat desa, dan pihak desa hanya menganggarkan pada bagian atap bangunan saja. Melalui kesepakatan tersebut maka Desa menganggarkan pada Tahun 2021 untuk pembangunan gedung di bagian atap, namun karena bangunan pada Tahun 2021 belum terbangun dan dana sudah terealisasi dan uang sejumlah Rp.116.974.678,- (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dimana uang tersebut seluruhnya ada pada Terdakwa. Sebagaimana dalam Keterangan Terdakwa dan Bendahara Desa yakni Saksi Erviana Lusia Berek yang menyatakan bahwa dana sebesar tersebut sudah keluar dari kas desa dan diserahkan langsung oleh Bendahara Desa kepada Terdakwa, pada dokumen realisasi APBDes direalisasikan Rp.116.974.678,- (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah),sisa

Hal. 45 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



pagu anggaran Rp.26.649.322,-(dua puluh enam juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)dan terdapat pembayaran Pajak PPN dan PPH sebesar Rp.11.071.678,- (sebelas juta tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). Kondisi demikian menggambarkan bahwa dana tersebut seolah-olah belum keluar dari kas desa, meskipun faktanya dana tersebut sudah dicairkan dan berada pada Terdakwa sebesar Rp.105.903.000,- (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) sehingga didapat penyimpangan berupa adanya Belanja Barang Dan Jasa, Modal yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa yakni Pekerjaan Pembangunan Gedung Karang Taruna tersebut;

- Bahwa atas pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa ini dinyatakan terealisasi dan telah dipertanggungjawabkan oleh desa, namun pada faktanya anggaran untuk Pembangunan Gedung Karang Taruna telah diambil dan digunakan secara sepihak oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut, Terdakwa memberikan pertanggungjawaban berupa nota fiktif kepada Saksi Rufina Emilia Jari selaku Kasi Pemberdayaan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, telah terjadi penyimpangan dan Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Belanja Fiktif) pada Tahun 2021 sebesar Rp.105.903.000,- (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pagu Belanja APBDesa / RAB	Rp.1.070.103.412,00
2.	Realisasi anggaran Tahun 2022	Rp. 915.266.799,00
3.	Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit	Rp. 809.363.799,00
4.	Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Fiktif Belanja)	Rp. 105.903.000,00
5.	Jumlah Penyimpangan Tahun 2021	Rp. 105.903.000,00

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2022, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.321.418.524,- (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 46 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	APBDes (Rp)	Pertanggung jawaban / Belanja (Rp)	Selisih (Rp)
A	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	363,235,146.00	304,452,620.00	(58,782,526.00)
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan	331,040,640.00	296,852,620.00	(34,188,020.00)
	A Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33,000,000.00	33,000,000.00	-
	B Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245,090,640.00	228,038,620.00	(17,052,020.00)
	C Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	14,220,000.00	1,014,000.00	(13,206,000.00)
	D Penyediaan Tunjangan BPD	34,800,000.00	34,800,000.00	-
	E Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas	3,930,000.00	-	(3,930,000.00)
2	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18,859,506.00	1,650,000.00	(17,209,506.00)
	A Penyusunan/Pendataan/Pe mutakhiran Profil Desa (Dipilih)	11,713,150.00	-	(11,713,150.00)
	B Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	7,146,356.00	1,650,000.00	(5,496,356.00)
3	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13,335,000.00	5,950,000.00	(7,385,000.00)
	A Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	905,000.00	-	(905,000.00)
	B Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2,500,000.00	2,500,000.00	-
	C Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa dll)	7,350,000.00	3,450,000.00	(3,900,000.00)
	D Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2,580,000.00	-	(2,580,000.00)
B	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	373,891,450.00	142,922,000.00	(230,969,450.00)
1	Sub Bidang Pendidikan	57,395,000.00	21,000,000.00	(36,395,000.00)
	A Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	36,390,000.00	16,500,000.00	(19,890,000.00)

Hal. 47 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

	B Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	21,005,000.00	4,500,000.00	(16,505,000.00)
2	Sub Bidang Kesehatan	89,052,500.00	48,757,000.00	(40,295,500.00)
	A Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	37,495,000.00	20,683,500.00	(16,811,500.00)
	B Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	45,062,500.00	25,963,500.00	(19,099,000.00)
	C Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6,495,000.00	2,110,000.00	(4,385,000.00)
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	125,923,500.00	-	(125,923,500.00)
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	125,923,500.00	-	(125,923,500.00)
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	98,270,450.00	72,565,000.00	(25,705,450.00)
	A Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Su mur Bor dll)	6,040,000.00	2,520,000.00	(3,520,000.00)
	B Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	92,230,450.00	70,045,000.00	(22,185,450.00)
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3,250,000.00	600,000.00	(2,650,000.00)
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3,250,000.00	600,000.00	(2,650,000.00)
C	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMAS YARAKATAN</u>	72,120,000.00	16,575,000.00	(55,545,000.00)
1	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3,000,000.00	3,000,000.00	-
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3,000,000.00	3,000,000.00	-
2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	33,290,000.00	-	(33,290,000.00)
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	23,925,000.00	-	(23,925,000.00)
	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9,365,000.00	-	(9,365,000.00)
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35,830,000.00	13,575,000.00	(22,255,000.00)
	A Pembinaan Lembaga Adat	4,800,000.00	-	(4,800,000.00)
	B Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	23,850,000.00	11,625,000.00	(12,225,000.00)
	C Pembinaan PKK	7,180,000.00	1,950,000.00	(5,230,000.00)

Hal. 48 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





<b>D</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	4,825,000.00	2,575,000.00	(2,250,000.00)
<b>1</b>	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4,825,000.00	2,575,000.00	(2,250,000.00)
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4,825,000.00	2,575,000.00	(2,250,000.00)
<b>E</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	298,708,951.00	252,000,000.00	(46,708,951.00)
<b>1</b>	Sub Bidang Keadaan Darurat	46,708,951.00	-	(46,708,951.00)
	Penanganan Keadaan Darurat	46,708,951.00	-	(46,708,951.00)
<b>2</b>	Sub Bidang Keadaan Mendesak	252,000,000.00	252,000,000.00	-
	Penanganan Keadaan Mendesak	252,000,000.00	252,000,000.00	-
<b>Jumlah</b>		<b>1,112,780,547.00</b>	<b>718,524,620.00</b>	<b>(394,255,927.00)</b>

- Bahwa terdapat selisih kurang atas pertanggungjawaban realisasi belanja tersebut diatas diperhitungkan dengan selisih kurang atas realisasi pendapatan APBDes Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.75.954.403,00,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah) dan potensi pajak atas realisasi belanja kena pajak sebesar Rp.3.117.000,00,- (tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga saldo / sisa kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.321.418.524,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022, terdapat kader dari masyarakat Desa Wailebe yang belum menerima insentif yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
  1. Tenaga Pendidik TK Paud Lamaniat;
  2. Tenaga Kesehatan Desa;
  3. Kegiatan Posyandu Desa;
  4. Pengurus Kelembagaan;
  5. Tenaga Pembimbing;
  6. Kesling;
  7. KPM;
  8. Kader Remaja;
  9. Pengelola PMT stunting.
- Bahwa pencairan Dana Desa tahap III pada Tahun 2022 tidak dapat direalisasikan karena Desa Wailebe tidak dapat memenuhi laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebesar 90% (sembilan puluh persen);

Hal. 49 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- Bahwa pada akhir Tahun 2022 Saksi Ervina Lusya Barek menyatakan sudah tidak memegang keseluruhan anggaran desa yang berasal dari sisa dana tahap II dan Silpa Dana Desa Tahun 2021 karena seluruh anggaran sudah berada pada Terdakwa;
- Bahwa pada akhir Tahun 2022, diadakan musyawarah yang melibatkan masyarakat, BPD, perangkat desa dan Terdakwa untuk membahas terkait kegiatan desa yang terlaksanakan dan mempertanyakan kondisi keuangan desa yang tidak transparan;
- Bahwa dalam keputusan musyawarah tersebut Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan mengundurkan diri dan berjanji untuk mengembalikan keseluruhan uang yang sudah digunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, telah terjadi penyimpangan dan realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Belanja Fiktif) pada Tahun 2022 sebesar Rp.321.418.524,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pagu Belanja APBDesa / RAB	1.112.780.547,00
2.	Realisasi Belanja ABDesa	718.524.620,00
3.	Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit	397,106,096.00
5.	Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Fiktif Belanja)	<b>321,418,524.00</b>
6.	Jumlah Penyimpangan Tahun 2022	<b>321,418,524.00</b>

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan sebagai berikut :
  - ❖ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Pasal 3 ayat (1), "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perUndang-Undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".
  - ❖ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
    - Pasal 1 angka 6, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Hal. 50 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pasal 26 ayat (4), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.f.g.h.i.j.n yang mana berisikan tentang Kepala Desa berkewajiban:

- Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

➤ Pasal 29 huruf a, b, c, dan f yang pada pokoknya menyebutkan Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum dan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, Kepala Desa dilarang melakukan korupsi, sebagaimana larangannya adalah sebagai berikut:

- Huruf a: Dilarang merugikan kepentingan umum;
- Huruf b: Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
- Huruf c: Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya.
- Huruf f: Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang akan dilakukan.

➤ Pasal 75 ayat (1): Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”.

➤ Pasal 75 ayat (2): Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

➤ Pasal 78, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta

*Hal. 51 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

- Pasal 89, Hasil Usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
  - a. Pengembangan usaha; dan;
  - b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

❖ Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 Ayat (1): “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran”.
- Pasal 3 ayat (2): Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; menetapkan PPKD; menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; menyetujui RAK Desa; dan menyetujui SPP; ayat 3 Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD; ayat 4 Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- Pasal 51 ayat (2): “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- Pasal 51 ayat (3): “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.
- Pasal 66 ayat (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

❖ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

*Hal. 52 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



Pasal 2, Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perUndang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

❖ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK/07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa

Pasal 24 Ayat (1) "Kepala Desa bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa.

❖ Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

➤ Pasal 2 ayat (1) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

➤ Pasal 10 ayat (1), Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya:

➤ Pasal 10 ayat (2), Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

➤ Pasal 11 ayat (2), Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Hal. 53 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





- Pasal 12 ayat (2) huruf a dan c, Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa dilakukan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara desa, dengan ketentuan:
  - Dana dari Kas Desa disalurkan ke Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - Pencairan Kas pelaksana kegiatan dilakukan dan ditandatangani oleh ketua pelaksana teknis kegiatan/pelaksana kegiatan.
- Pasal 14 Alokasi dana ke desa bertujuan untuk; huruf (a) Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Pasal 15 Alokasi dana ke desa mempunyai sasaran; huruf (b) Meningkatkan pelayanan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Pasal 38 ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 38 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 43, Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri atas:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran;
  - b. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
  - c. Lampiran bukti transaksi untuk permintaan berikutnya.
- Pasal 51 ayat (1), Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan.
- Pasal 66 ayat (5), "Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- ❖ Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - Pasal 5 ayat (2), Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
    - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

*Hal. 54 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
- c. Menetapkan PPKD;
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
- f. Menyetujui DPA, DPPA dan DPPAL;
- g. Menyetujui RAK Desa; dan
- h. Menyetujui SPP.
- Pasal 11, Pengalokasian dana ke desa bertujuan untuk:
  - a. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
  - c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
  - d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - e. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
  - g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM Desa.
- Pasal 10 ayat (2), Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- Pasal 17 ayat (3), Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
  - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak; dan

*Hal. 55 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:

1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;
2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
3. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa;
4. Penyediaan operasional pemerintah desa;
5. Penyediaan tunjangan BPD;
6. Penyediaan operasional BPD; dan
7. Penyediaan insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga.

➤ Pasal 30 ayat (1), Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada Tahun Anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.

➤ Pasal 46 ayat (1), Kasie dan Kaur sebagai pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.

➤ Pasal 47

(1) Berdasarkan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), pelaksana kegiatan mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

(2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. SPP; b. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; c. pernyataan tanggung jawab belanja; dan d. lampiran bukti transaksi untuk permintaan berikutnya.

(3) Pasal 48 ayat (3), Dalam hal Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran maka Kaur Keuangan melakukan pembayaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Peraturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan sebagai berikut:

- ❖ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

*Hal. 56 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab III Ketentuan Umum, Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha.
  - a. Bab I huruf D terkait Tata Nilai Pengadaan dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
    - Huruf b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
    - Huruf f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Bab III huruf C terkait Pelaksanaan angka 1 huruf b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):  
angka 5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
  - c. Bab III huruf D terkait Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan
    - Angka 1. Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi: menambah atau mengurangi volume pekerjaan; mengurangi jenis pekerjaan; mengubah spesifikasi teknis; dan/atau melaksanakan pekerjaan tambah.
    - Angka 2. Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf d, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
    - Angka 3. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
    - Angka 4. Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.
- ❖ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Hal. 57 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Pasal 2 huruf a, b, c, d, dan i: Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- Efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
- Terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; dan
- Tertentu akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

➤ Pasal 9, Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:

- Menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
- Mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada Tahun Anggaran berjalan; dan
- Menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

➤ Bab II, Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia angka 2. HPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d adalah harga perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar. Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau Desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.

➤ Bab II, Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia angka 3. Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara:

*Hal. 58 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menggunakan data/informasi harga pasar di Desa setempat atau harga di Desa terdekat dari desa setempat, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di Desa setempat;
- b. Memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

## ❖ Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

### ➤ Pasal 2, Pengadaan Barang/Jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Huruf a. efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- Huruf b. efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- Huruf c. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia barang dan jasa yang berminat;
- Huruf d. pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang dan jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- Huruf f. gotong rotong yaitu Penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- Huruf g. akuntabel yaitu pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

### ➤ Pasal 8, Penyelenggara pengadaan barang/jasa di Desa wajib mematuhi etika:

- Huruf a. bertanggung jawab;
- Huruf b. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; dan
- Huruf c. patuh terhadap ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

### ➤ Pasal 28

Hal. 59 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) ayat (1) pembayaran pelaksanaan pekerjaan diberikan kepada Penyedia barang/jasa sesuai ketentuan perjanjian.
- 2) ayat (2) setiap belanja pengeluaran atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan mendapat persetujuan Kepala Desa.

❖ Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

➤ Pasal 5 ayat (4), Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

➤ Pasal 7 ayat (1), Dalam menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- c. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
- d. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
- f. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

➤ Pasal 18 ayat (1): Pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran yang diatur dalam surat perjanjian. (3) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dan Berita Acara serah Terima Barang/Pekerjaan.

Hal. 60 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan tersebut telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.645.039.750,85 (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Nomor: ITDA.5/37/LHA-PKKN/KD/ 2024, tanggal 4 Juni 2024 atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2022 Pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penyimpangan mark up belanja Tahun 2018	Rp.156.975.535,95
2.	Penyimpangan mark up belanja Tahun 2019	Rp.10.545.190,90
3.	Penyimpangan pengambilan dana BUMDES kepentingan pribadi Tahun 2019	Rp.25.000.000,00
5.	Penyimpangan belanja fiktif Tahun 2020	Rp.25.197.500,00
6.	Penyimpangan belanja fiktif Tahun 2021	Rp.105.903.000,00
7.	Penyimpangan belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Tahun 2022	Rp.321.418.524,00
8.	Jumlah penyimpangan Tahun 2018 sampai dengan 2022	Rp.645.039.750,85

Perbuatan Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengaduan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berangkutan ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur NO REG. Perkara PDS-01/N.3.16.7/Fd.2/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 61 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



1. Menyatakan Terdakwa Cypryanus Roni Apollo Kapitan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana melanggar ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cypryanus Roni Apollo Kapitan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Cypryanus Roni Apollo Kapitan membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp645.039.750,85 (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti berupa :

**2018**

1. 1 (satu) surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 263 tahun 2017 tentang pengesahan pengangkatan kepala desa wailebe kecamatan wotan ulumado kabupaten flores timur periode 2017 - 2023
2. 1 (satu) Buku RPJMDES Desa Wailebe tahun anggaran 2018 s/d 2023
3. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2018
4. 1 (satu) Buku RAB Desa Wailebe tahun anggaran 2018
5. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2018
6. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018
7. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2018
8. 1 (satu) Buku Catatan pengeluaran dan pemasukan bendahara tahun 2018 s/d 2022
9. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa

Hal. 62 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotocopy)
10. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Desa tahun 2018
  11. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 7 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2018
  12. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 08 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2018
  13. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS tahun 2018
  14. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Pemangku adat tahun 2018
  15. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2018
  16. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengangkatan Petugas Air Bersih tahun 2018
  17. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian output Dana Desa tahap I tahun Anggaran 2018 (printout)
  18. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester pertama Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018 (print out)
  19. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester kedua Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018 (print out)
  20. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester ketiga Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018 (print out)
  21. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 6 pembayaran panjar ke Mas Andy untuk pekerjaan penggalian sumur dengan penerima Andik. S tanggal 14-06-2018
  22. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar untuk pekerjaan penggalian sumur dengan penerima Deni Kehik tanggal 25-08-2018
  23. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar tukang gali sumur dengan penerima Deni tanggal 09-11-2018
  24. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tukang gali sumur dengan penerima Deni tanggal 25 Desember 2018
  25. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2019
  26. 1 (satu) Buku RAB awal Desa Wailebe tahun anggaran 2019
  27. 1 (satu) Buku RAB perubahan Desa Wailebe tahun anggaran 2019
  28. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2019
  29. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2019
  30. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 02 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Masyarakat tahun 2019
  31. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan desa tahun 2019
  32. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 5 tahun

Hal. 63 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2019 tentang Pengangkatan tenaga tutor dan operator PAUD Lamaniat tahun 2019
33. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2019
34. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2019
35. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2019
36. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 12 tahun 2019 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2019
37. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengangkatan Petugas air bersih tahun 2019
38. 1 (satu) bundel peraturan Desa Wailebe Nomor 3 tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
39. 1 (satu) bundel peraturan Desa Wailebe Nomor 4 tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
40. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian output Dana Desa tahap I tahun Anggaran 2019 (printout)
41. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester pertama Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2019 (print out)
42. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Gelekat Lewo Tanggal 17 Mei 2019
43. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Gelekat Lewo Tanggal 01 Juli 2021
44. 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI No. Rekening 0853285892 Atas Nama BUMDES GELEKAT LEWO No. TB 5203723
45. 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI No. Rekening 0853285892 Atas Nama BUMDES GELEKAT LEWO No. TB 3924776
46. 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI No. Rekening 0853286545 Atas Nama OPR BUMDES GELEKAT LEWO No. TB 3924777
47. 2 (dua) Lembar Data Keuangan BUMDES Jumlah
48. 4 (empat) Lembar Data Piutang Usaha BUMDES Jumlah
49. 1 (satu) Buah Buku Transaksi Operasional BUMDES Tahun 2020 s/d 2021
50. 2 (dua) Buah Buku Transaksi Belanja BUMDES Tahun 2020 s/d 2023
51. 2 (dua) Buah Buku Bantu Bantu Hitung Bendahara BUMDES Tahun 2022 s/d 2023
52. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 100 Buah Galon Depot Air Minum "WAIHALI" Larantuka
53. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman Pribadi Kepala Desa Wailebe An. Cyprianus Rony Apollo Kapitan Tanggal 26 Juli 2021
54. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan pengelolaan BUMDES tanggal 06 September 2019
55. 2 (dua) lembar nota pembelian barang (laptop dan printer) Master

Hal. 64 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- Komputer Lembata tanggal 07 September 2019
56. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan pembentukan/fasilitas/pendampingan/  
kelompok usaha ekonomi produktif tanggal 16 September 2019
57. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan  
tanggal 12 November 2019
58. 1 (satu) lembar Nota UD. Tani Nelayan tanggal 14 November 2019
59. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan pelatihan/Bimtek/pengenalan teknologi  
tepat guna  
untuk pertanian/peternakan tanggal 29 November 2019
60. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat mesin penggiling SINTANI  
BENGKEL
61. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan Peningkatan kapasitas perangkat desa dan  
BPD tanggal 29 November 2019
62. 1 (satu) lembar nota pembelian barang (3 laptop dan 3 printer) Master  
Komputer Lembata tanggal 22 November 2019
- 2020**
63. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2020
64. 1 (satu) Buku RAB Desa Wailebe tahun anggaran 2020
65. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2020
66. 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
67. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2020
68. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 04 tahun  
2020 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan desa tahun 2020
69. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 05 tahun  
2020 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2020
70. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun  
2020 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2020
71. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 07 tahun  
2020 tentang Pengangkatan Tenaga Pembimbing kelompok belajar  
tahun 2020
72. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 8 tahun  
2020 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2020
73. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 9 tahun  
2020 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2020
74. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun  
2020 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2020
75. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun  
2020 tentang Pengangkatan Petugas Air bersih tahun 2020
76. 1 (satu) bundel RAB dan kwitansi Belanja pakaian Linmas tanggal 28  
April 2020
- 2021**
77. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2021
78. 1 (satu) Buku RAB Desa Wailebe tahun anggaran 2021
79. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2021
80. 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Hal. 65 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
81. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2021
82. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 03 tahun 2021 tentang Pengangkatan Bidan desa tahun 2021
83. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 04 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2021
84. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 05 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2021
85. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Pembimbing Kelompok Belajar tahun 2021
86. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 07 tahun 2021 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2021
87. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 08 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2021
88. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 09 tahun 2021 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2021
89. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2021 tentang Pengangkatan Petugas air bersih tahun 2021
90. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2021
91. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 13 tahun 2021 tentang Pembentukan Kader Posyandu Remaja tahun 2021
92. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kader KPM tahun 2021
- PAUD 2021**
93. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 14 Desember 2021
94. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 29 Desember 2021
95. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 22 November 2021
96. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 26 Oktober 2021
97. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 05 agustus 2021
98. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 08 Juli 2021
99. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 09 Juli 2021
100. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 11 Mei 2021
101. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 30 Maret 2021
102. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 27 Desember 2021
- Sanggar Seni Dan Belajar 2021**
103. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pengembangan dan Hal. 66 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



104. Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 14 Desember 2021  
1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pengembangan dan
105. Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 05 juli 2021  
1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pengembangan dan  
Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 20 Maret 2021  
**Polindes 2021**
106. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional polindes desa  
wailebe tanggal 16 januari 2021
107. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional polindes desa  
wailebe tanggal 15 Februari 2021
108. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional polindes desa  
wailebe tanggal 16 Maret 2021
109. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional polindes desa  
wailebe tanggal 30 Maret 2021
110. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional polindes desa  
wailebe tanggal 26 Oktober 2021
111. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional polindes desa  
wailebe tanggal 8 Juli 2021
112. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional polindes desa  
wailebe tanggal 16 juni 2021
113. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional polindes desa  
wailebe tanggal 09 Agustus 2021
114. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional polindes desa  
wailebe tanggal 14 Desember 2021
115. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional polindes desa  
wailebe tanggal 28 Desember 2021
116. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional polindes desa  
wailebe tanggal 28 Desember 2021  
**Posyandu 2021**
117. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu  
Desa Wailebe 14 Desember 2021
118. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu  
Desa Wailebe 26 Oktober 2021
119. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu  
Desa Wailebe 29 Desember 2021
120. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu  
Desa Wailebe 30 Maret 2021
121. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu  
Desa Wailebe 05 Mei 2021
122. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu  
Desa Wailebe 07 Mei 2021
123. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu  
Desa Wailebe 10 Mei 2021
124. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu  
Desa Wailebe 07 Juni 2021
125. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu  
Desa Wailebe 16 Juni 2021
126. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu  
*Hal. 67 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



- Desa Wailebe 24 Juni 2021
127. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu
- Desa Wailebe 24 Juni 2021
128. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu
- Desa Wailebe 08 Juli 2021
129. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu
- Desa Wailebe 26 Oktober 2021
- Desa Siaga 2021**
130. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Penyelenggaraan Desa
- Siaga Kesehatan 29 Maret 2021
131. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Penyelenggaraan Desa
- Siaga Kesehatan 29 Desember 2021
- Rabat Jalan 2021**
132. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan
- desa tanggal 11 November 2021
133. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan
- desa tanggal 08 November 2021
134. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan
- desa tanggal 11 November 2021
135. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan
- desa tanggal 11 Oktober 2021
136. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan
- desa tanggal 5 November 2021
137. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan
- desa tanggal 24 November 2021
138. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan
- desa tanggal 19 September 2021
139. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan
- desa tanggal 24 November 2021
140. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan
- desa tanggal 24 November 2021
141. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan
- desa tanggal 24 November 2021
142. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan
- desa tanggal 08 November 2021
- Sumber Air 2021**
143. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi
- pengurus air bersih tanggal 2 agustus 2021
144. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi
- pengurus air bersih tanggal 5 agustus 2021
145. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi
- pengurus air bersih tanggal 9 juli 2021
146. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi
- pengurus air bersih tanggal 11 Mei 2021
147. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi
- pengurus air bersih tanggal 29 November 2021
148. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi
- pengurus air bersih tanggal 22 November 2021

Hal. 68 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





**Informasi Publik 2021**

149. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Penyelenggaraan Informasi publik Desa Wailebe 14 Maret 2021
150. 1 (satu) surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 37 tahun 2021 tentang pengesahan anggota badan permusyawaratan desa wailebe kecamatan wotan ulumado kabupaten flores timur periode 2021 - 2027

**2022**

151. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2022
152. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2022
153. 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
154. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2022
155. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 03 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2022
156. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 04 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2022
157. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 05 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan desa tahun 2022
158. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Lingkungan (KESLING) tahun 2022
159. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 07 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Pembimbing Kelompok Belajar tahun 2022
160. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 08 tahun 2022 tentang Pengangkatan Rukum Tetangga (RT) tahun 2022
161. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 09 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2022
162. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengangkatan Petugas air bersih tahun 2022
163. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2022 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2022
164. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 12 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu Remaja tahun 2022
165. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 14 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kader PKM tahun 2022
- PAUD 2022**
166. Daftar absen tenaga pendidik dan kependidikan PAUD Lamaniat Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado
167. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Paud dan insentif tutot paud Lamania tanggal 18 Juni 2022
168. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Paud dan insentif tutot paud Lamania tanggal 14 April 2022
- Sanggar Seni dan belajar 2022**
169. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional dan Insentis

Hal. 69 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



kelompok belajar tanggal 14 April 2022

**Polindes 2022**

170. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes tanggal 30 Juni 2022
171. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes tanggal 15 Juni 2022
172. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes dan insentif tenaga Kesehatan desa tanggal 14 April 2022

**Posyandu 2022**

173. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 14 April 2022
174. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional posyandu, tanggal 30 Juni 2022
175. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 18 Mei 2022
176. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 18 Juni 2022
177. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 18 Agustus 2022

**Desa Siaga 2022**

178. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Terpenuhinya kebutuhan desa siaga tanggal 21 Juni 2022

**Pemeliharaan sumber air 2022**

179. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pemeliharaan Sumber air bersih desa (Pembelian Pulsa Listrik)

**Pembangunan sumber air 2022**

180. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Belanja Kegiatan Pembangunan Mata Waikarang tanggal 30 September 2022

**Informasi publik desa 2022**

181. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pemenuhan Informasi APBDes tanggal 31 Mei 2022
182. 1 (satu) lembar surat pernyataan Mantan Kepala Desa Wailebe periode 2018 – 2023, tanggal 06 Februari 2024

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 1 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Cyprianus Roni Apollo Kapitan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 70 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp645.039.750,85 (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. (satu) surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 263 tahun 2017 tentang pengesahan pengangkatan kepala desa wailebe kecamatan wotan ulumado kabupaten flores timur periode 2017–2023;
2. 1 (satu) Buku RPJMDES Desa Wailebe tahun anggaran 2018 s/d 2023;
3. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
4. 1 (satu) Buku RAB Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
5. 1 (satu) Buku APBDDES Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
6. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018;
7. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
8. 1 (satu) Buku Catatan pengeluaran dan pemasukan bendahara tahun 2018 s/d 2022;
9. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (fotocopy);

Hal. 71 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Desa tahun 2018;
11. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 7 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2018;
12. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 08 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2018;
13. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS tahun 2018;
14. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Pemangku adat tahun 2018;
15. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2018;
16. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengangkatan Petugas Air Bersih tahun 2018;
17. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian output Dana Desa tahap I tahun Anggaran 2018 (printout);
18. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester pertama Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018 (print out)
19. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester kedua Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018 (print out);
20. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester ketiga Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018 (print out);
21. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 6 pembayaran panjar ke Mas Andy untuk pekerjaan penggalian sumur dengan penerima Andik. S tgl. 14-06-2018;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar untuk pekerjaan penggalian sumur dengan penerima Deni Kehik tanggal 25-08-2018;
23. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar tukang gali sumur dengan penerima Deni tanggal 09-11-2018;
24. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tukang gali sumur dengan penerima Deni tanggal 25 Desember 2018;
25. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2019;

Hal. 72 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Buku RAB awal Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
27. 1 (satu) Buku RAB perubahan Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
28. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
29. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
30. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 02 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Masyarakat tahun 2019;
31. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan desa tahun 2019;
32. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe No. 5 tahun 2019 tentang Pengangkatan tenaga tutor dan operator PAUD Lamaniat th. 2019;
33. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2019;
34. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2019;
35. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2019;
36. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 12 tahun 2019 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2019;
37. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengangkatan Petugas air bersih tahun 2019;
38. 1 (satu) bundel peraturan Desa Wailebe Nomor 3 tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
39. 1 (satu) bundel peraturan Desa Wailebe Nomor 4 tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
40. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian output Dana Desa tahap I tahun Anggaran 2019 (printout);
41. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester pertama Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2019 (print out);
42. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Gelekat Lewo Tanggal 17 Mei 2019;

Hal. 73 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Gelekat Lewo Tanggal 01 Juli 2021;
44. 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI No. Rekening 0853285892 Atas Nama BUMDES GELEKAT LEWO No. TB 5203723;
45. 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI No. Rekening 0853285892 Atas Nama BUMDES GELEKAT LEWO No. TB 3924776;
46. 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI No. Rekening 0853286545 Atas Nama OPR BUMDES GELEKAT LEWO No. TB 3924777;
47. 2 (dua) Lembar Data Keuangan BUMDES Jumlah;
48. 4 (empat) Lembar Data Piutang Usaha BUMDES Jumlah
49. 1 (satu) Buah Buku Transaksi Operasional BUMDES Tahun 2020 s/d 2021;
50. 2 (dua) Buah Buku Transaksi Belanja BUMDES Tahun 2020 s/d 2023;
51. 2 (dua) Buah Buku Bantu Bantu Hitung Bendahara BUMDES Tahun 2022 s/d 2023;
52. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 100 Buah Galon Depot Air Minum "WAIHALI" Lantuka;
53. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman Pribadi Kepala Desa Wailebe An. Cyprianus Rony Apollo Kapitan Tanggal 26 Juli 2021;
54. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan pengelolaan BUMDES tanggal 06 September 2019;
55. 2 (dua) lembar nota pembelian barang (laptop dan printer) Master Komputer Lembata tanggal 07 September 2019;
56. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan pembentukan/fasilitas/pendampingan/ kelompok usaha ekonomi produktif tanggal 16 September 2019;
57. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan tanggal 12 November 2019;
58. 1 (satu) lembar Nota UD. Tani Nelayan tanggal 14 November 2019;
59. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan pelatihan/Bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan tanggal 29 November 2019;

Hal. 74 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat mesin penggiling SINTANI BENGKEL;
61. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan Peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD tanggal 29 November 2019;
62. 1 (satu) lembar nota pembelian barang (3 laptop dan 3 printer) Master
63. Komputer Lembata tanggal 22 November 2019;
64. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2020;
65. 1 (satu) Buku RAB Desa Wailebe tahun anggaran 2020;
66. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2020;
67. 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
68. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2020;
69. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 04 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan desa tahun 2020;
70. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 05 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2020;
71. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2020;
72. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 07 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Pembimbing kelompok belajar tahun 2020;
73. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2020;
74. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2020;
75. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2020 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2020;
76. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2020 tentang Pengangkatan Petugas Air bersih tahun 2020;
77. 1 (satu) bundel RAB dan kwitansi Belanja pakaian Linmas tgl. 28 April 2020;
78. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2021;
79. 1 (satu) Buku RAB Desa Wailebe tahun anggaran 2021;
80. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2021;

Hal. 75 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
82. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2021;
83. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 03 tahun 2021 tentang Pengangkatan Bidan desa tahun 2021;
84. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 04 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2021;
85. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 05 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2021;
86. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Pembimbing Kelompok Belajar tahun 2021
87. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 07 tahun 2021 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2021;
88. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 08 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2021;
89. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 09 tahun 2021 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2021;
90. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2021 tentang Pengangkatan Petugas air bersih tahun 2021;
91. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2021;
92. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 13 tahun 2021 tentang Pembentukan Kader Posyandu Remaja tahun 2021;
93. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kader KPM tahun 2021;
94. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 14 Desember 2021;
95. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 29 Desember 2021;
96. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 22 November 2021;
97. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 26 Oktober 2021;

Hal. 76 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 05 agustus 2021;
99. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 08 Juli 2021;
100. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 09 Juli 2021;
101. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 11 Mei 2021;
102. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 30 Maret 2021;
103. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 27 Desember 2021;
104. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 14 Desember 2021;
105. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 05 juli 2021;
106. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 20 Maret 2021;
107. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 16 januari 2021;
108. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 15 Februari 2021;
109. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 16 Maret 2021;
110. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 30 Maret 2021;
111. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 26 Oktober 2021;
112. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 8 Juli 2021;
113. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 16 juni 2021;
114. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 09 Agustus 2021;
115. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 14 Desember 2021;

Hal. 77 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 28 Desember 2021;
117. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 28 Desember 2021;
118. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 14 Desember 2021;
119. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 26 Oktober 2021;
120. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 29 Desember 2021;
121. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 30 Maret 2021;
122. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 05 Mei 2021;
123. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 07 Mei 2021;
124. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 10 Mei 2021;
125. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 07 Juni 2021;
126. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 16 Juni 2021;
127. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 24 Juni 2021;
128. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 24 Juni 2021;
129. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 08 Juli 2021;
130. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 26 Oktober 2021;
131. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 29 Maret 2021;
132. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 29 Desember 2021;
133. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 11 November 2021;

Hal. 78 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 08 November 2021;
135. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 11 November 2021;
136. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 11 Oktober 2021;
137. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 5 November 2021;
138. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;
139. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 19 September 2021;
140. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;
141. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;
142. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;
143. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 08 November 2021;
144. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 2 agustus 2021;
145. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 5 agustus 2021;
146. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 9 juli 2021;
147. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 11 Mei 2021;
148. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 29 November 2021;
149. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 22 November 2021;
150. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Penyelenggaraan Informasi publik Desa Wailebe 14 Maret 2021;
151. 1 (satu) surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 37 tahun 2021 tentang pengesahan anggota badan permusyawaratan desa

Hal. 79 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wailebe kecamatan wotan ulumado kabupaten flores timur periode 2021-2027;

152. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2022;
153. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2022;
154. 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
155. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2022;
156. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 03 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2022;
157. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 04 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2022;
158. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 05 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan desa tahun 2022
159. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe No. 06 tahun 2022 ttg Pengangkatan Tenaga Kesehatan Lingkungan (KESLING) tahun 2022;
160. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe No. 07 tahun 2022 ttg Pengangkatan Tenaga Pembimbing Kelompok Belajar tahun 2022;
161. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 08 tahun 2022 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2022;
162. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 09 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2022;
163. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengangkatan Petugas air bersih tahun 2022;
164. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2022 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2022;
165. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe No. 12 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu Remaja tahun 2022;
166. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 14 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kader PKM tahun 2022;
167. Daftar absen tenaga pendidik dan kependidikan PAUD Lamaniat Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado;

*Hal. 80 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Paud dan insentif tutot paud Lamania tanggal 18 Juni 2022;
169. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Paud dan insentif tutot paud Lamania tanggal 14 April 2022;
170. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional dan Insentis kelompok belajar tanggal 14 April 2022;
171. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes tanggal 30 Juni 2022;
172. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes tanggal 15 Juni 2022;
173. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes dan insentif tenaga Kesehatan desa tanggal 14 April 2022;
174. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 14 April 2022;
175. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, tanggal 30 Juni 2022;
176. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 18 Mei 2022;
177. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 18 Juni 2022;
178. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tgl. 18 Agustus 2022;
179. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Terpenuhinya kebutuhan desa siaga tanggal 21 Juni 2022;
180. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pemeliharaan Sumber air bersih desa (Pembelian Pulsa Listrik) Pembangunan sumber air 2022;
181. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Belanja Kegiatan Pembangunan Mata Waikiring tanggal 30 September 2022;
182. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pemenuhan Informasi APBDes tanggal 31 mei 2022;

Hal. 81 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



183. 1 (satu) lembar surat pernyataan Mantan Kepala Desa Wailebe periode 2018 - 2023, tanggal 06 Februari 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 26/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 14 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 1 Oktober 2024, sementara itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dibacakan pada tanggal 1 Oktober 2024, sehingga permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur melawan hukum dalam pertimbangan *judez factie* yang dituangkan dalam putusannya tersebut tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan para saksi dalam persidangan. Bahwa pada pokoknya Penuntut

*Hal. 82 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



Umum sependapat dengan Majelis Hakim, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tetapi Penuntut Umum tidak sependapat berkenaan dengan pasal yang dapat dibuktikan, karena Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP.

2. Tentang Penjatuhan pidana penjara dan Denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 1 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu segala pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding point ke-1 Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat, tentang materi yang disampaikan itu pada prinsipnya putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, mengenai pembuktian kesalahan Terdakwa sesuai dakwaan subsidair yang dinyatakan terbukti pada perkara a quo, telah dipertimbangkan dengan seksama sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dan benar,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dakwaan primer dan subsidair (Pasal 2 dan Pasal3), Mahkamah Agung berpendapat bahwa letak perbedaan yang hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan. Melihat kualitas subyek/pelaku dalam pasal 2 ayat (1) menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut cakupannya bersifat umum dan luas, sehingga akan menjerat semua orang yang telah memenuhi unsur melawan hukum, sebaliknya rumusan dalam pasal 3 lebih bersifat khusus karena

*Hal. 83 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*





subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara tertentu yaitu dalam jabatan atau kedudukan tertentu, artinya unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang merupakan spesiesnya (khususnya). Berdasarkan pertimbangan di atas, apa yang sudah dipertimbangkan mengenai unsur melawan hukum dalam putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sudah tepat dan benar. Dengan pertimbangan tersebut alasan memori banding Penuntut Umum sebagaimana dalam point pertama haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait aspek pemidanaan ini yang dijadikan alasan memori banding, sudah ditegaskan dalam SEMA Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penjatutan Pidana Yang Berat dan Setimpal Dalam Tindak Pidana Korupsi. Bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan semakin meluas terjadi di hampir seluruh pelosok tanah air, sehingga tidak cukup pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara-cara konvensional. Hakim perlu mengubah strateginya dengan cara luar biasa sehingga proses peradilan pidana dapat menjadi obat yang mampu menimbulkan efek penjeratan bagi para pelakunya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tegas menyebutkan bahwa Perma tersebut, selain berlaku sebagai dasar acuan atau pedoman pemidanaan, juga bermaksud menciptakan konsistensi penerapan pemidanaan guna mengurangi disparitas pemidanaan, khususnya penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga pemidanaannya tentu berbeda dengan tindak pidana biasa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, terkait aspek pemidanaan (strafmacht) sebagai alasan memori banding point kedua tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut, dinilai belum setimpal dengan bobot kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa, karena tidak sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun

*Hal. 84 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena penjatuhan pidana tersebut tidak mengacu kepada tolok ukur kerugian keuangan negara dalam tingkat ringan serta tingkat kesalahan/dampak/keuntungan dalam tingkat sedang, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan dinilai masih berada di bawah pemidanaan minimal pada kategori kerugian keuangan dalam tingkat ringan, Sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, patut dan beralasan hukum untuk disesuaikan kembali dengan norma standar yang berlaku dalam PERMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut diubah, sementara itu selama dalam pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa berada dalam status penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 233 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang berhubungan ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 1 Oktober 2024

*Hal. 85 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Cyprianus Roni Apollo** Kapitan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp645.039.750,85 (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 263 tahun 2017 tentang pengesahan pengangkatan kepala desa wailebe kecamatan wotan ulumado kabupaten flores timur periode 2017–2023;
  - 2) 1 (satu) Buku RPJMDES Desa Wailebe tahun anggaran 2018 s/d 2023;
  - 3) 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
  - 4) 1 (satu) Buku RAB Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
  - 5) 1 (satu) Buku APBDDES Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
  - 6) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018;
  - 7) 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
  - 8) 1 (satu) Buku Catatan pengeluaran dan pemasukan bendahara tahun 2018 s/d 2022;

*Hal. 86 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (fotocopy);
- 10) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Desa tahun 2018;
- 11) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 7 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2018;
- 12) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 08 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2018;
- 13) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS tahun 2018;
- 14) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Pemangku adat tahun 2018;
- 15) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2018;
- 16) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengangkatan Petugas Air Bersih tahun 2018;
- 17) 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian output Dana Desa tahap I tahun Anggaran 2018 (printout);
- 18) 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester pertama Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018 (print out);
- 19) 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester kedua Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018 (print out);
- 20) 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester ketiga Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018 (print out);
- 21) 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 6 pembayaran panjar ke Mas Andy untuk pekerjaan penggalian sumur dengan penerima Andik. S tgl. 14-06-2018;
- 22) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar untuk pekerjaan penggalian sumur dengan penerima Deni Kehik tanggal 25-08-2018;

Hal. 87 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar tukang gali sumur dengan penerima Deni tanggal 09-11-2018;
- 24) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tukang gali sumur dengan penerima Deni tanggal 25 Desember 2018;
- 25) 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
- 26) 1 (satu) Buku RAB awal Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
- 27) 1 (satu) Buku RAB perubahan Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
- 28) 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
- 29) 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
- 30) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 02 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Masyarakat tahun 2019;
- 31) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan desa tahun 2019;
- 32) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe No. 5 tahun 2019 tentang Pengangkatan tenaga tutor dan operator PAUD Lamaniat th. 2019;
- 33) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2019;
- 34) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2019;
- 35) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2019;
- 36) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 12 tahun 2019 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2019;
- 37) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengangkatan Petugas air bersih tahun 2019;
- 38) 1 (satu) bundel peraturan Desa Wailebe Nomor 3 tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
- 39) 1 (satu) bundel peraturan Desa Wailebe Nomor 4 tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
- 40) 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian output Dana Desa tahap I tahun Anggaran 2019 (printout);

Hal. 88 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 41) 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester pertama Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2019 (print out);
- 42) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Gelekat Lewo Tanggal 17 Mei 2019;
- 43) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Gelekat Lewo Tanggal 01 Juli 2021;
- 44) 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI No. Rekening 0853285892 Atas Nama BUMDES GELEKAT LEWO No. TB 5203723;
- 45) 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI No. Rekening 0853285892 Atas Nama BUMDES GELEKAT LEWO No. TB 3924776;
- 46) 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI No. Rekening 0853286545 Atas Nama OPR BUMDES GELEKAT LEWO No. TB 3924777;
- 47) 2 (dua) Lembar Data Keuangan BUMDES Jumlah;
- 48) 4 (empat) Lembar Data Piutang Usaha BUMDES Jumlah
- 49) 1 (satu) Buah Buku Transaksi Operasional BUMDES Tahun 2020 s/d 2021;
- 50) 2 (dua) Buah Buku Transaksi Belanja BUMDES Tahun 2020 s/d 2023;
- 51) 2 (dua) Buah Buku Bantu Bantu Hitung Bendahara BUMDES Tahun 2022 s/d 2023;
- 52) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 100 Buah Galon Depot Air Minum "WAIHALI" Larantuka;
- 53) 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman Pribadi Kepala Desa Wailebe An. Cyprianus Rony Apollo Kapitan Tanggal 26 Juli 2021;
- 54) 1 (satu) bundel RAB Kegiatan pengelolaan BUMDES tanggal 06 September 2019;
- 55) 2 (dua) lembar nota pembelian barang (laptop dan printer) Master Komputer Lembata tanggal 07 September 2019;
- 56) 1 (satu) bundel RAB Kegiatan pembentukan/fasilitas/pendampingan/ kelompok usaha ekonomi produktif tanggal 16 September 2019;
- 57) 1 (satu) bundel RAB Kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan tanggal 12 November 2019;

Hal. 89 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



58) 1 (satu) lembar Nota UD. Tani Nelayan tanggal 14 November 2019;

59) 1 (satu) bundel RAB Kegiatan pelatihan/Bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan tanggal 29 November 2019;

60) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat mesin penggiling SINTANI BENGKEL;

61) 1 (satu) bundel RAB Kegiatan Peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD tanggal 29 November 2019;

62) 1 (satu) lembar nota pembelian barang (3 laptop dan 3 printer) Master;

63) Komputer Lembata tanggal 22 November 2019;

64) 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2020;

65) 1 (satu) Buku RAB Desa Wailebe tahun anggaran 2020;

66) 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2020;

67) 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

68) 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2020;

69) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 04 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan desa tahun 2020;

70) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 05 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2020;

71) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2020;

72) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 07 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Pembimbing kelompok belajar tahun 2020;

73) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2020;

74) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2020;

*Hal. 90 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2020 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2020;
- 76) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2020 tentang Pengangkatan Petugas Air bersih tahun 2020;
- 77) 1 (satu) bundel RAB dan kwitansi Belanja pakaian Linmas tgl. 28 April 2020;
- 78) 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2021;
- 79) 1 (satu) Buku RAB Desa Wailebe tahun anggaran 2021;
- 80) 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2021;
- 81) 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- 82) 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2021;
- 83) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 03 tahun 2021 tentang Pengangkatan Bidan desa tahun 2021;
- 84) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 04 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2021;
- 85) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 05 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2021;
- 86) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Pembimbing Kelompok Belajar tahun 2021;
- 87) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 07 tahun 2021 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2021;
- 88) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 08 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2021;
- 89) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 09 tahun 2021 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2021;
- 90) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2021 tentang Pengangkatan Petugas air bersih tahun 2021;
- 91) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2021;

Hal. 91 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 13 tahun 2021 tentang Pembentukan Kader Posyandu Remaja tahun 2021;

93) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kader KPM tahun 2021;

94) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 14 Desember 2021;

95) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 29 Desember 2021;

96) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 22 November 2021;

97) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 26 Oktober 2021;

98) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 05 agustus 2021;

99) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 08 Juli 2021;

100) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 09 Juli 2021;

101) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 11 Mei 2021;

102) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 30 Maret 2021;

103) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 27 Desember 2021;

104) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 14 Desember 2021;

105) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 05 juli 2021;

106) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 20 Maret 2021;

*Hal. 92 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG*



- 107) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 16 januari 2021;
- 108) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 15 Februari 2021;
- 109) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 16 Maret 2021;
- 110) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 30 Maret 2021;
- 111) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 26 Oktober 2021;
- 112) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 8 Juli 2021;
- 113) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 16 juni 2021;
- 114) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 09 Agustus 2021;
- 115) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 14 Desember 2021;
- 116) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 28 Desember 2021;
- 117) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 28 Desember 2021;
- 118) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 14 Desember 2021;
- 119) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 26 Oktober 2021;
- 120) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 29 Desember 2021;
- 121) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 30 Maret 2021;
- 122) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 05 Mei 2021;
- 123) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 07 Mei 2021;
- 124) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 10 Mei 2021;

Hal. 93 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG





- 125) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 07 Juni 2021;
- 126) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 16 Juni 2021;
- 127) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 24 Juni 2021;
- 128) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 24 Juni 2021;
- 129) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 08 Juli 2021;
- 130) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 26 Oktober 2021;
- 131) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 29 Maret 2021;
- 132) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 29 Desember 2021;
- 133) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 11 November 2021;
- 134) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 08 November 2021;
- 135) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 11 November 2021;
- 136) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 11 Oktober 2021;
- 137) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 5 November 2021;
- 138) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;
- 139) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 19 September 2021;
- 140) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;
- 141) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;
- 142) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;

Hal. 94 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 08 November 2021;
- 144) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 2 agustus 2021;
- 145) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 5 agustus 2021;
- 146) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 9 juli 2021;
- 147) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 11 Mei 2021;
- 148) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 29 November 2021;
- 149) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 22 November 2021;
- 150) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Penyelenggaraan Informasi publik Desa Wailebe 14 Maret 2021;
- 151) 1 (satu) surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 37 tahun 2021 tentang pengesahan anggota badan permusyawaratan desa wailebe kecamatan wotan ulumado kabupaten flores timur periode 2021-2027;
- 152) 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2022;
- 153) 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2022;
- 154) 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 155) 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2022;
- 156) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 03 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2022;
- 157) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 04 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2022;

Hal. 95 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 05 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan desa tahun 2022

159) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe No. 06 tahun 2022 ttg Pengangkatan Tenaga Kesehatan Lingkungan (KESLING) tahun 2022;

160) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe No. 07 tahun 2022 ttg Pengangkatan Tenaga Pembimbing Kelompok Belajar tahun 2022;

161) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 08 tahun 2022 tentang Pengangkatan Rukum Tetangga (RT) tahun 2022;

162) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 09 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2022;

163) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengangkatan Petugas air bersih tahun 2022;

164) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2022 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2022;

165) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe No. 12 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu Remaja tahun 2022;

166) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 14 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kader PKM tahun 2022;

167) Daftar absen tenaga pendidik dan kependidikan PAUD Lamaniat Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado;

168) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Paud dan insentif tutot paud Lamania tanggal 18 Juni 2022;

169) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Paud dan insentif tutot paud Lamania tanggal 14 April 2022;

170) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional dan Insentis kelompok belajar tanggal 14 April 2022;

Hal. 96 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes tanggal 30 Juni 2022;

172) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes tanggal 15 Juni 2022;

173) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes dan insentif tenaga Kesehatan desa tanggal 14 April 2022;

174) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 14 April 2022;

175) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, tanggal 30 Juni 2022;

176) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 18 Mei 2022;

177) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 18 Juni 2022;

178) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tgl. 18 Agustus 2022;

179) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Terpenuhi kebutuhan desa siaga tanggal 21 Juni 2022;

180) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pemeliharaan Sumber air bersih desa (Pembelian Pulsa Listrik) Pembangunan sumber air 2022;

181) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Belanja Kegiatan Pembangunan Mata Waikidang tanggal 30 September 2022;

182) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pemenuhan Informasi APBDDes tanggal 31 Mei 2022;

183) 1 (satu) lembar surat pernyataan Mantan Kepala Desa Wailebe periode 2018 - 2023, tanggal 06 Februari 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 97 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh **Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.** dan **Ansyori, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Noh Fina** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

**Slamet Suripto, S.H.,M.Hum.**

**Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.Hum.**

**Ansyori, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Noh Fina**

Hal. 98 dari 98 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG